



**TINJAUAN YURIDIS PERUSAHAAN REKENING BERSAMA
(REKBER) SEBAGAI PIHAK KETIGA DALAM SISTEM
PEMBAYARAN TRANSAKSI *E-COMMERCE*
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada
Universitas Negeri Semarang**

Oleh

WAHYU BAGUS SETYAWAN

8111409247

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing dan diajukan ke Sidang Panitia Ujian

Skripsi pada:

Hari :

Tanggal : 27/2/13

Dosen Pembimbing I



Ubaidillah Kamal, S.Pd, M.H

NIP. 19750504 199903 1 001

Dosen Pembimbing II



Nurul Fbrianti, S.H, M.Hum

NIP. 19830212 200801 2 008

Mengetahui,

Pembantu Dekan I



Drs. Suhadi, S.H,M.Si

NIP. 19671116 199309 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul *Tinjauan Yuridis Perusahaan Rekening Bersama (Rekber) Sebagai Pihak Ketiga Dalam Sistem Pembayaran Transaksi E-Commerce Dalam Rangka Perlindungan Konsumen* telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Panitia :

Ketua

Sekretaris

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 1993091001

PERPUSTAKAAN
UNNES
Penguji Utama

Aprila Niravita, S.H., M.Kn.
NIP. 198004252008122002

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Ubaidillah Kamal, S.Pd, M.H
NIP. 19750504 199903 1 001

Nurul Fibrianti, S.H, M, Hum
NIP. 19830212 200801 2 008

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, Februari 2013

WAHYU BAGUS SETYAWAN
8111409247

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- *Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift
(that's why they call it the present) _ Eleanor Roosevelt*
- *Success is not only my dream, but also the hope of my family*

(Wahyu Bagus Setyawan)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah, skripsi ini
kupersembahkan untuk:

1. Ibuku Sri Marini dan bapakku Sutanto tercinta
untuk semua do'a dan kasih sayang yang selalu
akan kucintai dan sayangi serta hargai
ketulusannya.
2. Kakak-Kakakku Heri Indiartanto, Doni Ari
Widiatmoko dan Ibnu Tri Wibowo yang telah
memberikan doa dan dukungan.
3. Teman-teman Hukum Reguler Unnes 2009 atas
semangatnya.
4. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat ridho dan rahmat Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Walaupun banyak halangan dan kendala dalam pembuatannya tidaklah menjadi hambatan yang berarti. Penulis sadar bahwa skripsi ini terselesaikan berkat bantuan banyak pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Sudidjono Sastroatmojo, M.Si, Rektor Unnes
2. Drs. Sartono Sahlan, S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum Unnes
3. Ubaidillah Kamal, S.Pd, M.H. (Pembimbing I) yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik yang dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Nurul Fibrianti, S.H, M.Hum (Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik yang dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu
6. Ibu dan Bapakku tercinta atas kasih sayang serta doanya
7. Kakak-kakakku atas doa dan dukungannya
8. Seluruh pihak PT Rekber Indonesia dan Bank Indonesia
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2009

10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materiil

Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan. Amin.



Semarang, Februari 2013

Penulis

ABSTRAK

Setyawan, Wahyu Bagus. 2013. *Tinjauan Yuridis Perusahaan Rekening Bersama (Rekber) Sebagai Pihak Ketiga Dalam Sistem Pembayaran Transaksi E-Commerce Dalam Rangka Perlindungan Konsumen.* Skripsi. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Ubaidillah Kamal, S.Pd, M.H, Nurul Fibrianti, S.H, M.Hum. 150 Halaman

Kata Kunci: *E-Commerce*, **Rekening Bersama, Transfer Dana, Perlindungan Konsumen**

Rekening bersama adalah alternatif pembayaran melalui pihak ketiga dengan menggunakan jasa perbankan melalui mekanisme transfer uang dalam jual-beli *online* yang merupakan bagian dari transaksi *E-Commerce* yang berdiri di Jakarta pada awal tahun 2006. Seiring berjalannya waktu, muncullah modus penipuan baru atas nama rekening bersama. Pada tanggal 23 Maret 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Pasal 69 Undang-Undang Transfer Dana mengatur badan usaha bukan bank wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terkait kegiatan penyelenggaraan transfer dana dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa perbankan. PT. Rekber Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa rekening bersama, akan tetapi model dan mekanisme transfer dana didalam rekber ini, masih dipertanyakan dapat dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana atau tidak. Sehingga akan memudahkan dalam memberikan penjelasan mengenai harus atau tidak PT. Rekber Indonesia melaksanakan perizinan penyelenggara transfer dana yang diatur pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Transfer Dana.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Apakah PT. Rekber Indonesia sebagai perusahaan rekening bersama dapat dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasa Perusahaan Rekening Bersama dalam transaksi perdagangan elektronik (*E-Commerce*)?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme dan model bisnis PT. Rekber Indonesia masih belum jelas. Sebagai kegiatan usaha yang menggunakan jasa perbankan melalui mekanisme transfer, Bank Indonesia tidak dapat mengkategorikan rekening bersama sebagai kegiatan penyelenggaraan transfer dana didalam Undang-Undang Transfer Dana. Tidak dikategorikannya rekening bersama didalam Undang-Undang Transfer Dana, berdampak pada jaminan perlindungan oleh PT. Rekber Indonesia yang belum mempunyai payung hukum, sehingga Jaminan perlindungan konsumen oleh PT. Rekber Indonesia dapat dilihat secara teknis dan yuridis.

Simpulan dalam penelitian ini adalah 1) PT. Rekber Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana dengan pertimbangan adanya perintah bersyarat dalam mekanisme rekening bersama. 2) Jaminan perlindungan konsumen oleh PT. Rekber Indonesia secara teknis hanya berdasarkan kepercayaan dan reputasi, secara yuridis hanya berdasarkan legalitas perusahaan dan kontrak elektronik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	
viii	
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	
xvii	
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang 1	
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Perumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	12

1.7	Sistematika Penulisan.....	13
-----	----------------------------	----

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Transaksi Perdagangan Elektronik/ <i>E-Commerce</i>	16
2.1.1	Pengertian Jual-Beli Elektronik	16
2.1.2	Kontrak Elektronik Dalam <i>E-Commerce</i>	22
2.1.3	Pihak Dalam Jual-Beli Elektronik.....	24
2.1.4	Sistem Pembayaran Jual-Beli Elektronik.....	26
2.2	Penyelenggara Transfer Dana.....	28
2.2.1	Pengertian Transfer Dana.....	28
2.2.2	Rekening Bersama	29
2.2.2.1	Pengertian Rekening Bersama.....	29
2.2.2.2	Prosedur Penggunaan Rekening Bersama.....	30
2.2.2.3	Biaya/ <i>Fee</i> Rekening Bersama.....	32
2.2.3	Perizinan Penyelenggaraan Transfer Dana.....	32
2.2.4	Sanksi.....	33
2.2.4.1	Sanksi Administratif.....	34
2.2.4.2	Sanksi Pidana	34
2.3	Hukum Perlindungan Konsumen.....	35
2.3.1	Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	35
2.3.2	Batasan Hukum Perlindungan Konsumen.....	35
2.3.3	Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen	36
2.3.4	Pihak Yang Terkait Dalam Perlindungan Konsumen.....	38

2.3.4.1 Konsumen	38
2.3.4.2 Pelaku Usaha.....	40
2.3.4.3 Pemerintah.....	47
2.3.5 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	48
2.3.6 Penyelesaian Sengketa Konsumen	51
2.3.6.1 Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK.....	52
2.3.6.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.....	54
2.3.7 Sanksi	55
2.3.7.1 Sanksi Administrasi	55
2.3.7.2 Sanksi Pidana	56
2.4 Kerangka Berpikir	58
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Dan Desain Penelitian	59
3.2 Metode Pendekatan.....	61
3.3 Lokasi Penelitian	61
3.4 Fokus Penelitian	62
3.5 Sumber Data Penelitian	62
3.6 Teknik Pengumpulan Data	64
3.7 Keabsahan Data	65
3.8 Analisis Data.....	66
3.9 Prosedur Penelitian.....	69
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	70
4.1.1 Gambaran Umum Tentang PT. Rekber Indonesia.	73

4.1.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. Rekber Indonesia	73
4.1.1.2 Rekening Bersama.....	76
4.1.1.3 Pihak Dalam Rekening Bersama.....	76
4.1.1.4 Syarat Dan Ketentuan Rekening Bersama ..	77
4.1.1.5 Prosedur Penggunaan Rekening Bersama... ..	79
4.1.1.6 Biaya/ <i>Fee</i> Rekening Bersama.....	81
4.1.1.7 Daftar Pengguna Jasa Rekening Bersama... ..	82
4.1.2 PT. Rekber Indonesia Sebagai Perusahaan Rekening Ber sama dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana didalam Undang-Undang Tranfer Dana.....	83
4.1.2.1 Pelaksanaan Perizinan Penyelenggara Transfer Dana.....	83
4.1.2.2 Ketentuan Mengenai Perizinan Penyelenggara Transfer Dana.....	85
4.1.2.3 Tata Cara Dan Proses Perizinan.....	89
4.1.2.4 Penyelenggara Transfer Dana Berizin.....	96
4.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Yang Menggunakan Jasa Perusahaan Rekening Bersama	96
4.1.3.1 Pemilik Rekening Bersama Sebagai Pelaku Usaha	103
4.1.3.2 Pemilik Rekening Bersama Sebagai Bank.....	104
4.2 Pembahasan	105
4.2.1 PT. Rekber Indonesia Sebagai Perusahaan Rekening Ber sama dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana	

didalam Undang-Undang Tranfer Dana.....	105
4.2.1.1 Kerancuan Pengaturan Perusahaan Rekening Bersama Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011.....	111
4.2.1.2 Solusi Pengaturan Rekening Bersama.....	118
4.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Meng gunakan Perusahaan Rekening Bersama.....	120
4.2.2.1 PT. Rekber Indonesia Menjamin Perlindungan Konsumen Secara Teknis.....	122
4.2.2.1 PT. Rekber Indonesia Menjamin Perlindungan Konsumen Secara Yuridis.....	125
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	131
5.2 Saran.....	132
5.2.1 Saran Bagi Pembuat Undang-Undang.....	131
5.2.2 Saran Bagi Bank Indonesia.....	131
5.2.3 Saran Bagi PT. Rekber Indonesia.....	133
5.2.4 Saran Bagi Konsumen.....	133
DAFTAR PUSTAKA	134

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
Tabel 2.1 Fee Rekening Bersama.....	32
Tabel 4.1 Fee Rekening Bersama.....	82
Tabel 4.2 Daftar Pengguna Jasa Rekening Bersama.....	83



DAFTAR BAGAN

Bagan :	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.	58
Bagan 3.1 Model Desain Kualitatif.....	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
Gambar 1.1 Website Palsu 1.....	4
Gambar 1.2 Website Palsu 2.....	4
Gambar 1.3 Website Resmi Rekening Bersama.....	5
Gambar 2.1 Prosedur Penggunaan Rekening Bersama.....	30
Gambar 4.1 Jawa Pos.....	74
Gambar 4.2 Prosedur Penggunaan Rekening Bersama.....	79
Gambar 4.3 Pihak Dalam Mekanisme Transfer Dana.....	114
Gambar 4.4 Pihak Dalam Mekanisme Rekening Bersama.....	115
Gambar 4.5 Kontrak Elektronik 1.....	127
Gambar 4.6 Kontrak Elektronik 2.....	129



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian di PT. Rekber Indonesia

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian di Bank Indonesia

Lampiran 3 Daftar Pengguna Jasa Rekening Bersama

Lampiran 4 Daftar Penyelenggara Transfer Dana Berizin Bank Indonesia

Lampiran 5 Hasil Penelitian



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia terus berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologinya dan melakukan riset dengan menerapkan ilmu (teori), sehingga dihasilkan produk teknologi yang mampu mengubah dinamika kehidupan dan memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi manusia. Pengembangan teknologi komunikasi juga merupakan bagian dari riset dan kajian yang dilakukan, yang hasilnya dapat dilihat dari pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini. Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, jarak yang semula ditempuh secara fisik relatif jauh menjadi semakin dekat, sebab manusia tidak lagi harus hadir secara fisik jika ingin menemui sesamanya dibelahan bumi yang jauh. Kemajuan teknologi komputer dan *interconnection networking* (internet) telah menjadikan dunia hanya selebar monitor. Teknologi yang canggih itu tidak hanya dimanfaatkan untuk memudahkan hubungan antar manusia, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi dagang dan investasi. Perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi memudahkan manusia berkomunikasi melalui internet. Transaksi bisnis dengan *partner* bisnis dimanapun berada, sudah dapat dilakukan secara non fisik melalui layar maya, dimana kegiatan perdagangan seperti ini dikenal masyarakat sebagai *Elektronik Commerce Transaction (E-Commerce)*.

Elektronik Commerce Transaction (E-Commerce) merupakan suatu bisnis yang dijalankan dengan mekanisme *elektronik* yang menjadi sarana utamanya (Munir Fuady 2008:407). Karakteristik yang membedakan antara *E-Commerce* dengan bisnis konvensional dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain: tempat transaksinya, sistem pembayarannya, wujud fisik barang yang ditawarkan, sistem pengamanan dalam melakukan bisnis, waktu yang dibutuhkan dalam melakukan bisnis, sistem pelayanan bisnis, serta jangkauan pembeli. Dari perbedaan karakteristik antara transaksi perdagangan secara elektronik dengan bisnis konvensional tersebut telah banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Terutama dilihat dari sistem pembayaran yang digunakan dalam transaksi perdagangan elektronik (*E-Commerce*).

Terdapat berbagai sistem pembayaran yang dapat digunakan dalam transaksi *E-Commerce*. Berikut ini merupakan sistem pembayaran yang sering digunakan didalam forum jual beli *online* yang populer dikalangan masyarakat Indonesia, antara lain (www.belajarinternetcepat.com) diakses pada 10 Januari 2011 10.15:


1. *Cash on Delivery (COD)* adalah prinsipnya ada uang maka ada barang. Biasanya terjadi jika penjual dan pembeli berada dalam satu kota. Bisa saja penjual yang mendatangi pembeli atau sebaliknya.
2. Transfer ke rekening penjual. Biasanya pembeli mau mentransfer uang kepada penjual dulu jika memang yakin dan percaya pada reputasi penjual.

3. Rekening Bersama (Rekber). Pada rekber, ada pihak ketiga yang menjembatani transaksi antara penjual dan pembeli. Prinsipnya adalah pembeli mentransfer uangnya ke pihak ketiga yang telah disepakati oleh penjual. Pihak ketiga pemilik rekening akan menghubungi penjual jika telah menerima transfer dari pembeli. Dan penjual akan segera mengirimkan produknya pada pembeli. Jika pembeli telah menerima barang, maka uang akan ditransfer dari rekening rekber ke penjual. Penggunaan rekber terjadi karena banyaknya penipuan dalam transaksi internet. Jika kita menggunakan jasa rekber, maka akan ada *fee* atau biaya yang kita keluarkan tergantung transaksi yang dilakukan. Dalam memilih rekber, harus hati-hati dan terpecahya kredibilitasnya.


Pada prinsipnya sistem pembayaran tersebut mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dimana sistem pembayaran tersebut membutuhkan kepercayaan tinggi antara pihak penjual dan pembeli serta pihak ketiga yang menjembatani sistem pembayaran tersebut. Karena dari tiga tipe transaksi diatas masih dipertanyakan perlindungan hukum bagi pihak penggunanya. Terutama transaksi yang melibatkan pihak ketiga (rekening bersama) yang dilihat dari prosedur dan syaratnya dapat dikatakan aman, akan tetapi tidak serta merta dapat dipastikan aman, karena belum jelas pula mengenai perlindungan hukumnya.

Salah satu contoh jelas mengenai penipuan dalam transaksi *E-Commerce* yang penulis temukan belum lama ini, terlihat jelas melalui

website yang menyediakan jasa rekber antara yang asli dan palsu seperti gambar dibawah ini :




Gambar 1.1



Gambar 1.2

Perhatikan alamat website pada gambar 1.1 gambar 1.2 yaitu www.rekberonline.wordpress.com dan www.rekberbesaba.com yang merupakan alamat website palsu yang merupakan penyedia jasa rekber palsu, dimana bisa terlihat pada testimonialnya. Dua website dengan testimonial yang isinya hampir sama, dimana *user* yang berada di testimonial itu adalah speedymeter. Untuk lebih menguatkan mengenai kepalsuan dari website tersebut dapat dilihat dari testimonialnya yang ditulis oleh speedymeter yang merupakan salah satu rekber yang berada di website www.rekeningbersama.com. Website palsu tersebut direkomendasikan oleh penjual alat elektronik yang mengaku berkedudukan di Batam.



Gambar 1.3

Gambar 1.3 merupakan website asli dari penyedia rekber yang tidak lain merupakan website resmi dari PT. Rekber Indonesia. Dimana speedymeter merupakan *user* kaskus yang menyediakan jasa perantara pembayaran atau sering disebut rekber.

Pada tanggal 23 Maret 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang mengatur mengenai kegiatan transfer dana. Dimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 merupakan suatu upaya dari Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas tertinggi mengenai perbankan di Indonesia, untuk meningkatkan perlindungan bagi nasabah pengguna jasa perbankan.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang berbunyi:

- (1) Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Syarat dan tata cara perizinan Penyelenggara Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan pasal tersebut, selaku penyelenggara transfer dana harus tunduk terhadap aturan ini. Semua penyelenggara transfer dana diwajibkan berbadan hukum dan mendapat izin dari Bank Indonesia. Tapi saat ini para penyelenggara di forum jual beli *online* yang merupakan penyelenggara transfer dana masih banyak yang bersifat individu.

“Analisis Madya Senior yang juga Ketua Tim Pemngaturan Sistem Pembayaran pada Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran BI, Puji Atmoko, menyatakan bahwa sampai saat masih terdapat bisnis KUPU non-bank yang tidak berbentuk badan hukum. Berbicara dalam acara diskusi tentang UU Transfer Dana di Bandung. Puji mengungkapkan bahwa sampai saat ini terdapat 72 penyelenggara KUPU non-bank yang mengantongi izin dari BI. Bisnis KUPU antara lain banyak terdapat di daerah-daerah yang selama ini menjadi asal TKI. Dari jumlah itu, yang belum berbadan hukum karena menggunakan nama pribadi ada 15 pelaku KUPU non-bank (www.radarbangka.co.id) diakses pada 14 Desember 2012 10.00.”

PT. Rekber Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam kegiatan jasa perantara pembayaran yang berdiri sejak April 2006 dan terdaftar sebagai Badan Hukum Indonesia tanggal 19 Desember 2011 di Jakarta. Perusahaan tersebut bergerak dibidang jasa rekening bersama dalam transaksi *E-Commerce* yang merupakan badan usaha bukan bank dan telah berbentuk badan hukum Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Rekber Indonesia menggunakan jasa perbankan yaitu dengan mekanisme transfer antar rekening penjual dan pembeli sehingga dapat dikatakan bahwa PT. Rekber Indonesia melakukan kegiatan transfer dana dilihat pada operasionalnya. Akan tetapi PT. Rekber Indonesia masih belum jelas mengenai model bisnisnya apakah dapat dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana atau tidak. Sehingga perlindungan hukum bagi pihak pengguna jasa perusahaan tersebut masih dipertanyakan, apalagi mengenai perizinannya dan dapat dikatakan transaksi pembayaran *E-Commerce* melalui pihak ketiga yang belum memperoleh izin dari Bank Indonesia merupakan transaksi ilegal.

Tidak hanya itu, masih banyak pihak ketiga dalam hal ini adalah rekening bersama masih berbentuk perseorangan. Sehingga semakin dipertanyakan pula bagaimana perlindungan hukumnya. Walaupun sampai sekarang masih banyak transaksi perdagangan elektronik *E-Commerce* yang berjalan dengan menggunakan jasa rekening bersama hanya berdasarkan rasa kepercayaan saja. Padahal tujuan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, untuk membantu dalam memberikan kepastian hukum, serta memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana diharapkan membawa angin segar dalam transaksi *E-Commerce*, sehingga para penjual dan pembeli tidak perlu ragu dan takut penipuan. Kemudian pihak ketiga atau rekening bersama juga terhindar dari kecurigaan para pengguna jasanya karena perlindungan hukumnya sudah jelas dengan syarat dan ketentuannya diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana tersebut.

Contoh di atas menunjukkan masih lemahnya perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa perantara perbankan dalam transaksi perdagangan elektronik *E-Commerce*. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang mengatur secara tegas, antara lain mengenai penyedia jasa transfer haruslah merupakan lembaga yang memiliki izin untuk melakukan hal itu, sehingga memudahkan *monitoring* dan pengawasannya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian apakah PT. Rekber Indonesia sebagai perusahaan rekening bersama dapat dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana serta dampaknya terhadap konsumen pengguna jasa rekening bersama (rekber) yang nantinya akan digunakan untuk menyusun penulisan hukum yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERUSAHAAN REKENING BERSAMA (REKBER) SEBAGAI PIHAK KETIGA DALAM SISTEM PEMBAYARAN TRANSAKSI *E-COMMERCE* DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, membuat segalanya jadi serba mudah. Apalagi dalam hal jual beli barang tanpa harus bertatap muka langsung antara penjual dan pembeli. Yang biasa disebut transaksi perdagangan elektronik (*E-commerce*).

Seiring maraknya transaksi perdagangan elektronik (*E-Commerce*) tersebut, muncullah permasalahan dalam pelaksanaan tersebut. Karena tidak dapat bertatap muka langsung antara penjual dan pembeli serta objek yang diperdagangkan juga tidak dapat dilihat secara langsung, sehingga rentan terjadinya penipuan. Salah satu cara untuk mengatasi penipuan belanja *online* adalah dengan memanfaatkan pihak ketiga (*escrow*) dengan menggunakan rekening bersama. Rekening bersama merupakan salah satu upaya dalam meminimalisir permasalahan yang ada dalam transaksi *E-Commerce*. Akan tetapi

tidak menutup kemungkinan terjadi penipuan juga saat menggunakan rekening bersama. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa perbankan agar terhindar dari permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana tersebut masih belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Dalam hal ini masalah yang dapat diidentifikasi penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya penipuan-penipuan yang terjadi pada transaksi perdagangan elektronik (*E-Commerce*).
- 2) Belum maksimalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang mengatur bagi pihak penyelenggara jasa perbankan yang bukan lembaga bukan bank harus berbadan hukum dan memperoleh izin dari Bank Indonesia agar dapat dilakukan monitoring atau pengawasan dalam rangka perlindungan hukum bagi pihak pengguna jasanya.
- 3) Belum jelasnya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi *E-Commerce*, sehingga penyelesaian masalah tidak dapat maksimal.
- 4) Belum jelasnya mengenai kegiatan usaha dalam transaksi *E-Commerce* dengan menggunakan sistem rekening bersama.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang dibahas penulis tidak melebar sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam pembahasan, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah PT. Rekber Indonesia sebagai perusahaan rekening bersama dapat dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana atau tidak serta dampaknya terhadap konsumen mengenai transaksi perdagangan elektronik (*E-Commerce*).

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah PT. Rekber Indonesia sebagai perusahaan rekening bersama dapat dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen (penjual dan pembeli) yang menggunakan jasa Perusahaan Rekening Bersama dalam transaksi perdagangan elektronik (*E-Commerce*)?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk menelaah bagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana mengatur sistem pembayaran melalui perantara

atau pihak ketiga secara *online* sebagai salah satu layanan pada suatu transaksi secara *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana terhadap perusahaan yang bergerak dibidang jasa rekening bersama.
3. Untuk menelaah bagaimana perlindungan konsumen pengguna fasilitas pembayaran melalui perantara atau pihak ketiga dalam transaksi secara *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Untuk mengetahui proses pelaksanaan, hambatan-hambatan serta cara mengatasi/ solusi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan yang dapat diambil dari skripsi ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penulisan hukum diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang berhubungan dengan keabsahan pembayaran secara *online* melalui pihak ketiga atau perantara dalam transaksi secara *online* dan perlindungan hukum nasabah bank dalam penggunaan pembayaran melalui perantara atau pihak ketiga secara *online*, serta memberikan

sumbangan pemikiran dalam mengembangkan hukum perbankan, perlindungan konsumen, dan *cyberlaw* di Indonesia.

2. Secara praktis

Hasil penulisan diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait termasuk masyarakat luas dalam hal penerapan hukum pada sektor perbankan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses penyusunan dan pengundangan peraturan mengenai perlindungan konsumen pengguna fasilitas bank dan pembayaran melalui pihak ketiga atau perantara secara *online*.

1.7 Sistematika Penulisan

Garis-garis besar sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Adapun perinciannya sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pengujian, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar tabel, daftar singkatan, daftar isi dan abstrak.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap penulisan skripsi, maka penting bagi penulis untuk memberikan sistematika skripsi yang nantinya penulis akan sajikan.

2. Bagian Isi Skripsi

Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I tentang Pendahuluan. Bab ini terdiri dari alasan pemilihan judul, yang didalamnya diuraikan tentang hal-hal yang menjadi latar belakang penulisan penyusunan skripsi ini. Untuk mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak terjadi kekaburan, maka penulisan ini dibatasi pada pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam perumusan permasalahan dan adanya tahap proses penelitian yang diuraikan dalam tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat tentang tinjauan umum jual beli secara elektronik, tinjauan umum penyelenggara transfer dana, tinjauan umum hukum perlindungan konsumen.

Bab III tentang Metodologi Penelitian. Bab ini menguraikan secara terperinci mengenai objek dan metode penelitian yang digunakan beserta alasan-alasan penggunaan metode tersebut. Metode penelitian dalam bab ini berisi tentang jenis dan desain penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (empiris) dan penelitian pustaka. Bab ini membahas tentang PT. Rekber Indonesia sebagai perusahaan rekening bersama apakah dapat dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana atau tidak didalam Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana serta dampaknya terhadap konsumen pengguna jasa rekening bersama.

Bab V merupakan Penutup. Bab ini berisi tentang simpulan yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan beserta saran-saran yang merupakan garis pemikiran tentang solusi dalam mengatasi permasalahan terkait model bisnis rekening bersama apakah dapat dikategorikan sebagai kegiatan transfer dana atau tidak dan perlindungan konsumen mengenai transaksi perdagangan elektronik (*E-Commerce*) dalam penggunaan rekening bersama sebagai sistem pembayaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Transaksi Perdagangan Elektronik/ *E-Commerce*

2.1.1 Pengertian Jual-Beli Secara Elektronik

Jual beli merupakan salah satu perjanjian bernama yang diatur di dalam KUH Perdata. Disebut sebagai perjanjian bernama karena ketentuan mengenai jual beli diatur secara jelas dan memiliki nama yang sudah dikenal di dalam KUH Perdata.

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/ benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan (*leveren*) suatu barang (benda) dan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disetujui bersama (Hartono Soerjopraktinjo 1994:1).

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa yang menjadi ciri dari perjanjian jual beli adalah adanya prestasi yang berupa uang dalam arti alat pembayaran yang sah.

Unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme, perjanjian jual beli lahir pada saat terjadinya sepakat mengenai barang dan harga. Pada saat penjual dan konsumen sudah setuju mengenai barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah (R. Subekti 1995:2).

Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu kontrak jual beli. Pembayaran tersebut, dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran sebagai berikut (Munir Fuady 2008:26):

1. Metode Pembayaran Tunai Seketika

Metode ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi lazim dilakukan dalam melakukan jual beli. Dalam hal ini harga barang diserahkan semuanya, sekaligus pada saat itu juga diserahkan barang objek jual beli kepada pembeli.

2. Metode Pembayaran Dengan Cicilan/ Kredit

Metode pembayaran dengan cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan kepada pembeli dilakukan sekaligus dimuka, meskipun pembayaran belum semuanya dilunasi. Hal ini, menurut hukum jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang-piutang belaka.

3. Metode Pembayaran Dengan Memakai Kartu Kredit

Agar pihak pembeli aman dengan tidak membawa uang *cash* kemana-mana, sementara membayar dengan cek belum begitu membudaya, maka pembayaran dengan menggunakan kartu kredit merupakan pilihan terpopuler.

4. Metode Pembayaran Dengan Memakai Kartu Debit

Metode pembayaran dengan kartu debit lebih praktis dari penggunaan kartu kredit. Hanya saja dengan kartu debit, baik pembeli maupun penjual harus sama-sama mempunyai rekening di satu bank tertentu, yakni bank yang menyediakan kartu debit tersebut. Kartu debit tersebut sering dikenal dengan nama ATM (*Automated Teller Machine*) karena kartu tersebut dapat digunakan juga untuk melakukan transaksi ATM.

5. Metode Pembayaran Dengan Memakai Cek

Metode pembayaran dengan memakai cek juga merupakan metode pembayaran alternatif yang tidak memerlukan pemberian uang *cash*.

6. Metode Pembayaran Terlebih Dahulu

Dengan metode pembayaran terlebih dahulu ini, pihak penjual baru mengirimkan barangnya jika telah menerima seluruh pembayaran terhadap harga barang tersebut. Model pembayaran ini sangat tidak aman bagi pembeli.

7. Metode Pembayaran Secara *Open Account*

Pada metode pembayaran ini, pembeli baru melakukan pembayaran apabila barang telah diterimanya secara utuh. Kebalikan dari metode pembayaran lebih dahulu, metode ini sangat tidak aman bagi penjual.

8. Metode Pembayaran Atas Dasar Konsinyasi

Metode pembayaran secara konsinyasi ini sangat merugikan dan sangat tidak aman bagi pihak penjual. Dalam hal ini harga baru dibayar setelah pihak pembeli menjual lagi barang tersebut kepada pihak ketiga dan setelah pembayaran oleh pihak ketiga tersebut dilakukan. Contoh dari pembayaran secara konsinyasi adalah pembayaran yang dilakukan oleh seorang pemilik toko kepada pemasok barang ke toko tersebut dimana pembayaran tersebut dilakukan setelah barang dalam toko tersebut laku terjual kepada pihak konsumen dari toko tersebut.

9. Metode Pembayaran Secara *Documentary Collection*

Metode ini merupakan cara pembayaran dengan menggunakan *Bills of Exchange*. Dalam hal ini harga baru dibayar jika dokumen-dokumen pengiriman barang (*shipping documents*) tiba di banknya impotir. Tanpa membayar harga barang, *shipping documents* tersebut tidak akan diberikan oleh bank dan tanpa *shipping documents* tersebut, barang yang bersangkutan tidak dapat diambil oleh pihak pembeli.

10. Metode Pembayaran Secara *Documentary Credit*

Metode pembayaran secara *documentary credit* ini merupakan metode pembayaran yang sangat populer saat ini khususnya dalam dunia ekspor-impor. Metode pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan *letter of credits (L/C)*.

Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik ataupun privat.

Internet yang pada awalnya merupakan media informasi mengalami evolusi dalam perkembangannya. Jaringan besar internet yang menghubungkan orang dalam jumlah besar merupakan pasar baru dari para pelaku usaha untuk memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang ditawarkan. Sebagai pasar baru, dunia internet memiliki keunggulan dari jumlah calon konsumen yang luas dan tidak terbatas oleh kendala geografis. Faktor lain berkembangnya jual beli melalui internet (*E-Commerce*) oleh para pengguna internet karena faktor kemudahannya dalam melakukan transaksi. Internet kemudian berkembang menjadi media kegiatan komersial.

Istilah kegiatan komersial melalui internet ini dikenal dengan *E-Commerce*. Istilah *E-Commerce* diambil dari kata *electronic* dan *commerce*. Kata *commerce* diartikan sebagai perdagangan atau perniagaan. Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti terhadap *E-Commerce*. Secara umum *E-Commerce* dikenal

sebagai segala kegiatan komersial yang dilakukan melalui media internet. Pengertian tersebut mengandung makna sebagai suatu kegiatan jual beli barang dan jasa melalui media internet.

Pada dasarnya *E-Commerce* adalah melakukan bisnis online, dalam bentuknya yang paling jelas, *E-Commerce* menjual produk ke konsumen secara online. Tapi faktanya, jenis bisnis apapun yang dilakukan secara elektronik adalah *E-Commerce*. Sederhananya *E-Commerce* adalah membuat, mengelola, dan meluaskan hubungan komersial secara online (Brenda Kienan 2001:4).

Dalam bukunya yang berjudul *E-Commerce: Law and Practice*, Julian Ding berpendapat bahwa *E-Commerce* merupakan konsep yang belum terdefinisikan karena bergantung kepada sudut pandang masing-masing orang dalam mengartikannya (M.Arsyad Sanusi 2004:89).

Julian Ding memberikan defini *E-Commere* sebagai berikut:

Electronic Commerce, or E-Commerce as it is also known, is a commercial transaction between a vendor and a purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or acquisition of rights. This commercial transaction is executed or entered in an electronic medium (or digital medium) where the physical presence of the parties is not required, and the medium exist in a public network or system as opposed to a private network (closed system). The public network or system must be considered an open system (e.g. the internet or world wide web), The transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements (Julian Ding 1999:25).

Dari pengertian-pengertian yang terdapat di atas dapat dilihat bahwa *E-Commerce* memiliki perbedaan dengan jual beli tradisional. Yang membedakan

antara jual beli tradisional dengan *E-Commerce* adalah media elektronik yang digunakan sebagai perantara dalam *E-Commerce*.

2.1.2 Kontrak Elektronik Dalam *E-Commerce*

Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media internet tidak jauh berbeda dengan jual beli tradisional. Dengan menggunakan media elektronik kemudian berkembang apa yang sekarang dikenal sebagai kontrak elektronik. Kontrak elektronik tetap tunduk pada ketentuan perjanjian secara umum yang berlaku, namun terdapat perbedaan dalam aplikasinya. Perbedaan ini sebagai akibat dari medium perjanjian yang berbeda.

Kontrak elektronik mengikat para pihak yang melakukan transaksi elektronik Undang-Undang ITE pasal 18 ayat (1).

Karakteristik dari kontrak elektronik adalah penggunaan medium perdagangan yang tidak terbatas pada geografis. Transaksi yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet telah mengesampingkan batasan geografis sehingga berkembang dan diminati.

Transaksi dan kontrak-kontrak dagang tidak lagi merupakan *paper based economy*, melainkan telah bergeser menjadi *digital-electric based economy*. Dengan demikian pemakaian benda-benda tidak berwujud (*intangible*) semakin tumbuh dan mungkin secara relative telah menggeser penggunaan benda-benda berwujud (*tangible*) (M. Arsyad Sanusi 2008:136).

Perkembangan yang terjadi dalam kontrak elektronik tentu membawa permasalahan tersendiri, terutama pada pembuktian. Permasalahan tersebut

difokuskan menjadi tiga yaitu masalah keabsahan (*validity*), pelaksanaan (*enforceability*), dan pengakuan (*adminsibitivity*).

Isu keabsahan kontrak elektronik menyangkut asas konsensualisme dalam perjanjian, yaitu tercapainya kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian. Kata sepakat dalam transaksi elektronik tetap harus dipenuhi sebagai syarat sah perjanjian. Terdapat beberapa teori mengenai saat terjadinya kontrak, yaitu:

(Mariam Darus Badruzaman 2001:296):

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Teori kehendak mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan mengirim surat.

2. Teori Pengiriman (*verzendtheorie*)

Teori pengiriman mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan dikirim oleh pihak yang menerima tawaran

3. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Teori pengetahuan mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima

4. Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheoriez*)

Teori kepercayaan, mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Mengenai transaksi elektronik, kesepakatan ini diatur di dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 20. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim

telah diterima dan disetujui penerima. Persetujuan di atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerima.

Isu keabsahan kontrak elektronik menyangkut asas konsensualisme dalam perjanjian, yaitu tercapainya kesepakatan para pihak. Teori mengenai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang ITE tersebut di atas, dikategorikan sebagai teori penerima. Permasalahan yang kedua mengenai pembayaran dan bagaimana menjamin pelaksanaan kontrak elektronik tersebut dengan kriptografi dan tanda tangan elektronik (*digital signature*). Permasalahan yang ketiga mengenai pengakuan (*admissibility*), menyangkut masalah pengakuan atas dokumen elektronik yang digunakan dalam proses pembuktian.

2.1.3 Para Pihak Dalam Jual-Beli Elektronik

Dalam dunia *E-Commerce* dikenal dua pelaku, yaitu *merchant/* pelaku usaha yang melakukan penjualan dan *buyer/ customer/* konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi perdagangan melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan jaringan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam bukunya “*Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*” mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *E-Commerce* terdiri dari (Mansur & Gultom 2005:152) :

1. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/ produsen yang menawarkan produknya melalui internet.
2. Konsumen/ *card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/ jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan.
3. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/ jasa.
4. *Issuer*, yaitu perusahaan credit card yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diizinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu :
 - a) Bank dan lembaga keuangan bukan bank.
 - b) Perusahaan non bank.
 - c) Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu *American Express*.
5. *Certification Authorities* yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada card holder. Disamping pihak-pihak tersebut diatas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *E-Commerce* yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).

2.1.4 Sistem Pembayaran Dalam Forum Jual-Beli Elektronik

Sebelum membahas sistem pembayaran yang digunakan dalam melakukan transaksi dengan *E-Commerce*, perlu diketahui sistem pembayaran yang diatur di dalam sistem perbankan di Indonesia. Hal yang tidak terlepas dari pembahasan mengenai sistem pembayaran adalah penggunaan alat-alat pembayaran sebagai alat pemindahan nilai uang.

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya.

Bank Indonesia diberikan kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bank Indonesia Pasal 8 dalam menjalankan tugasnya ini, Bank Indonesia berwenang, untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan atas izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, serta menetapkan penggunaan alat pembayaran (Dahlan Siamat 2004:36).

Pengawasan terhadap *system* pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini dengan tujuan keamanan dan efisiensi penyelenggaraannya. Penetapan alat pembayaran yang dilakukan Bank Indonesia bertujuan agar alat pembayaran yang digunakan oleh masyarakat memenuhi persyaratan keamanan pengguna (Dahlan Siamat 2004:36).

Seperti yang kita ketahui saat ini forum jual beli terbesar di Indonesia adalah Kaskus. Ribuan transaksi jual beli terjadi setiap hari di forum ini. Ada tiga sistem transaksi pembayaran yang sering digunakan dalam forum jual beli online yang populer di kalangan masyarakat Indonesia, antara lain (www.belajarinternetcepat.com/3TipeTransaksidiKaskusBelajarInternetCepat.htm) diakses pada 10 Januari 2011 10.15:

1. *Cash on Delivery (COD)* adalah prinsipnya ada uang maka ada barang. Biasanya terjadi jika penjual dan pembeli berada dalam satu kota. Bisa saja penjual yang mendatangi pembeli atau sebaliknya.
2. Transfer ke rekening penjual. Biasanya pembeli mau mentransfer uang kepada penjual dulu jika memang yakin dan percaya pada reputasi penjual.
3. Rekening Bersama (Rekber). Pada rekber, ada pihak ketiga yang menjembatani transaksi antara penjual dan pembeli. Prinsipnya adalah pembeli mentransfer uangnya ke pihak ketiga yang telah disepakati oleh penjual. Pihak ketiga pemilik rekening akan menghubungi penjual jika telah menerima transfer dari pembeli. Dan penjual akan segera mengirimkan produknya pada pembeli. Jika pembeli telah menerima barang, maka uang akan ditransfer dari rekening rekber ke penjual. Penggunaan rekber terjadi karena banyaknya penipuan dalam transaksi internet. Jika kita menggunakan jasa rekber, maka akan ada *fee* atau biaya yang kita keluarkan tergantung transaksi yang dilakukan. Dalam memilih rekber, harus hati-hati dan terpecahya kredibilitasnya.

2.2 Penyelenggara Transfer Dana

2.2.1 Pengertian Transfer Dana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 angka 1, transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2, penyelenggara transfer dana adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana.

Dana adalah (Undang-Undang Transfer Dana Pasal 1 angka 4):

- a. Uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima;
- b. Uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima;
- c. Uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima lain;
- d. Uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir;
- e. Uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut; dan/ atau
- f. Fasilitas cerukan (*overdraft*) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim.

Pasal 2 Undang-Undang Transfer Dana menjelaskan mengenai ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Transfer Dana yaitu:

- a. Transfer Dana antar-Penyelenggara atau intra-Penyelenggara dalam rupiah atau valuta asing yang Penyelenggara Pengirim dan Penyelenggara Penerima seluruhnya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/ atau
- b. Transfer Dana antar-Penyelenggara atau intra-Penyelenggara ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melibatkan Penyelenggara di Indonesia, baik sebagai Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerima, maupun Penyelenggara Penerima Akhir, sepanjang Perintah Transfer Dana telah atau masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


2.2.2 Rekening Bersama

2.2.2.1 Pengertian Rekening Bersama

Rekening Bersama (Rekber) adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online. Sebagai pembeli, tidak perlu ragu untuk bertransaksi atau merasa was-was ketika barang yang dibeli tidak kunjung datang. Sementara sebagai penjual, anda tidak perlu bersusah payah membangun reputasi dan juga terhindar dari kecurigaan-kecurigaan berlebihan sehingga mengakibatkan barang yang diiklankan secara online susah terjual (www.rekeningbersama.com) diakses pada 10 Januari 2012 10.00.

2.2.2.2 Prosedur Penggunaan Rekening Bersama

Berikut ini dapat kita lihat skema prosedur penggunaan rekening bersama, beserta keterangan yang ada pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1

Prosedur Penggunaan Rekening Bersama secara detail adalah sebagai berikut :

1. Deal nilai transaksi dan kesepakatan antara pembeli dan penjual (termasuk deskripsi barang secara detail, garansi, asuransi, ongkos kirim, pemahaman akan aturan rekening bersama dsb).
2. Pembeli dan penjual memilih pemegang Rekber.
3. Pemilik Rekber yang ditunjuk akan menjelaskan prosedur singkat transaksi serta nomor rekening bank.
4. Pembeli mentransfer nilai transaksi + *fee* ke Rekber.

5. Pembeli mengkonfirmasi transfer tersebut di website ini (pada halaman pemegang Rekber yang dipilih) atau di thread kaskus, dengan format sebagai berikut:

*“Sudah transfer sebesar Rp xx.000 Ke rekening : xxxxxxxxxx a/n: xxxxx xxxxxx Bank : *nama bank**Tanggal-bulan-tahun*, jam xx.xx:xx WIB Keterangan: Untuk pembelian *xxxxx*, dengan garansi xx, pengiriman logistik xx, asuransi xx Batas konfirmasi buyer : 3 hari setelah terima barang. contoh di website contoh di kaskus <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=8692828> untuk kenyamanan dan kemudahan Anda, pembeli juga bisa mengirim sms bukti transfer ke pemilik RekBer, yang administrasi selanjutnya akan diproses oleh RekBer”.*

6. Pemilik Rekber yang ditunjuk memverifikasi dan menyalin bukti transfer tersebut.
7. Pemilik Rekber mengkonfirmasi ke penjual bahwa dana dari pembeli sudah masuk, dan mempersilakan penjual untuk mengirim barang.
8. Penjual mengirim barang ke pembeli lalu mengkonfirmasi di situs/ thread dengan menunjukkan bukti/ nomor resi pengiriman.
9. Apabila pembeli telah menerima barang yang ditransaksikan, mengecek dan mengkonfirmasi “OK” baru pembeli mempersilahkan pemilik Rekber untuk meneruskan dana kepada penjual. Sangat disarankan pembeli sendiri yang menerima barang.
10. Pemilik Rekber meneruskan dana transaksi yang sudah dipotong *fee*, kemudian menunjukkan posting di thread disertai dengan bukti transfer.
11. Hati-hati dengan *BULK SMS (SMS GATEWAY SERVER)*. Penipu bisa menyamar sebagai pembeli, penjual maupun rekber via SMS. Dengan nomer HP pengirim yang persis sama.

12. www.rekeningbersama.com tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan *BULK SMS (SMS GATEWAY SERVER)*.

2.2.2.3 Biaya Jasa Rekening Bersama

Berikut ini nominal transaksi beserta *fee*/ biaya jasa rekening bersama yang didapat dari penggunaan jasa rekening bersama dalam transaksi *E-Commerce* :

Tabel 2.1 Fee Rekening Bersama

Transaksi	Fee
Rp 10.000,- s/d Rp 1.999.999,-	Rp 10.000,-
Rp 2.000.000,- s/d Rp 4.999.999,-	Rp 20.000,-
Rp 5.000.000,- s/d Rp 9.999.999,-	Rp 30.000,-
Rp 10.000.000,- s/d Rp 19.999.999,-	Rp 40.000,-
Rp 20.000.000,- s/d Rp 49.999.999,-	Rp 50.000,-
Rp 50.000.000,- s/d Rp 74.999.999,-	Rp 75.000,-
Rp 75.000.000,- s/d Rp 99.999.999,-	Rp 100.000,-
Diatas Rp 100.000.000,-	Rp 150.000,-

*“fee ini berlaku efektif per 1 September 2009 *Untuk lintas bank dikenakan tambahan Rp 5.000 **Fee ini dapat ditanggung oleh Buyer, Seller atau keduanya (www.rekeningbersama.com) diakses pada 10 Januari 2012 10.00.”*

2.2.3 Perizinan Penyelenggaraan Transfer Dana

Penyelenggaraan kegiatan transfer dana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, sehingga dalam

menjalankan kegiatan transfer dana, suatu badan usaha bank maupun bukan bank harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Transfer Dana tersebut.

Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana menyebutkan mengenai perizinan bagi badan usaha yang bergerak dalam kegiatan transfer dana. Berikut ketentuan pada pasal 69 Undang-Undang Transfer Dana:

- 1) Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- 2) Syarat dan tata cara perizinan Penyelenggara Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan pasal tersebut, selaku penyelenggara Transfer Dana harus tunduk terhadap aturan ini. Dengan adanya Undang-Undang Transfer Dana, semua penyelenggara transfer dana diwajibkan berbadan hukum dan mendapat izin dari Bank Indonesia.

2.2.4 Sanksi

Di dalam Undang-Undang Transfer Dana terdapat sanksi yang dijatuhkan bagi yang melanggar. Sanksi yang dapat dijatuhkan terbagi atas sanksi administratif dan sanksi pidana.

2.2.4.1 Sanksi Administratif

Dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dan/ atau penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 73 Undang-Undang Transfer Dana, Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Pembekuan sementara kegiatan usaha Transfer Dana; atau
- d. Pencabutan izin kegiatan usaha Transfer Dana.

2.2.4.2 Sanksi Pidana

Bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana dapat dijatuhi sanksi pidana, dapat dilihat pada pasal 79 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin wajib menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Transfer Dananya.

2.3 Hukum Perlindungan Konsumen

2.3.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam membahas Hukum Perlindungan Konsumen perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen itu sendiri. “Pengertian Hukum Konsumen menurut Az Nasution adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/ atau jasa) antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat (Az Nasution 2006:37).“

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1, Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Sedangkan mengenai batasan Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az Nasution adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/ atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat (Az Nasution 2006:38).

2.3.2 Batasan Hukum Perlindungan Konsumen

Keberlakuan Hukum Perlindungan Konsumen dalam sistem tata hukum Indonesia memiliki hubungan yang berdampingan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Mengingat sifatnya yang seringkali berhubungan dengan bidang atau cabang hukum lainnya, hukum perlindungan konsumen dapat memasuki baik kawasan hukum publik maupun hukum privat.

“Batasan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang

mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat (Az. Nasution 2006:23).”

Setelah diterbitkannya UUPK, hukum general (*general law*) masih tetap digunakan untuk mengatasi masalah perlindungan konsumen. Penerbitan hukum tidak ditujukan khusus untuk perlindungan konsumen namun dapat digunakan dan memiliki segi-segi positif dan negatif.

2.3.3 Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Selain asas-asas yang menjadi dasar perlindungan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai tujuan dan perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur bahwa yang menjadi tujuan dari perlindungan konsumen adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/ atau jasa,

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha,
6. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.3.4 Pihak Pihak Yang Terkait Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

2.3.4.1 Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahiuk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2.3.4.1.1 Hak-Hak Konsumen

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen tersebar di dalam beberapa peraturan yang ada di Indonesia. Setelah

diundangkan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur dengan jelas apa yang menjadi hak-hak konsumen yang diatur pada pasal 4. Yang menjadi hak dari konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa,
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan,
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.3.4.1.2 Kewajiban Konsumen

Serupa dengan pengaturan hak konsumen, kewajiban yang diemban oleh konsumen diatur secara jelas setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 5. Yang menjadi kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa,
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.3.4.2 Pelaku Usaha

Selain mengatur konsumen, pihak dalam perlindungan konsumen yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 angka 3 adalah pelaku usaha. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

2.3.4.2.1 Hak-Hak Pelaku Usaha

Perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha juga diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 6. Yang menjadi hak dari pelaku usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan,
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan,
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.3.4.2.2 Kewajiban Pelaku Usaha

Selain hak-hak pelaku usaha yang telah disebutkan di atas, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur hal-hal yang menjadi kewajiban dari pelaku usaha yang tercantum pada pasal 7. Yang menjadi kewajiban dari pelaku usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
4. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku,
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan,
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan,
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.3.4.2.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka agar tujuan tersebut dapat tercapai maka berbagai hal negatif

dari pemakaian barang dan/ atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo 2011:63).

Selain hak dan kewajiban, UUPK juga mengatur mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang diatur Pasal 8 ayat 1 UUPK:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan,
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut,
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya,
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut,
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut,
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan, atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut,
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut,

8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label,
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.
10. Tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud, memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar (UUPK Pasal 8 ayat 2).

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar, dan/ atau seolah-olah (UUPK Pasal 9):

1. Barang tersebut telah memenuhi dan/ atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
2. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/ atau baru,

3. Barang dan/ atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/ atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, cirri-ciri kerja, atau aksesori tertentu,
4. Barang dan/ atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai persetujuan atau afiliasi,
5. Barang dan/ jasa tersebut tersedia,
6. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi,
7. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu,
8. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu,
9. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/ atau jasa lain,
10. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap,
11. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Isi larangan bagi pelaku usaha pada Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut di atas menyangkut kewajiban pelaku usaha untuk mempresentasikan dengan benar barang dan/ jasa yang diperdagangkannya (Gunawan Widjaja 2000:9).

Pengaturan ini untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang menawarkan barang dan/ atau jasa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat membuat konsumen mendapatkan informasi yang salah dan menimbulkan kerugian.

Sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, Mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

1. Harga atau tarif suatu barang dan/ atau jasa
2. Kegunaan suatu barang dan/ atau jasa,
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/ atau jasa,
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menank yang ditawarkan,
5. Bahaya penggunaan barang dan/ atau jasa.

Dengan tujuan untuk mengupayakan adanya perdagangan yang tertib dan iklim usaha yang sehat guna memastikan barang dan/ atau jasa yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai pelaku usaha dalam melakukan lelang atau obral pada pasal 11. Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan:

1. Menyatakan barang dan/ atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu,
2. Menyatakan barang dan/ atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi,
3. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain,

4. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/ atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain,
5. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain,
6. Menaikkan harga atau tarif barang dan/ atau jasa sebelum melakukan obral.

2.3.4.3 Pemerintah

Dalam melindungi konsumen, pemerintah memiliki peran yang paling penting. Pemerintah mengambil peran penting dengan melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha untuk melindungi kepentingan konsumen dan juga melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka akan menjamin adanya kepastian hukum terhadap segala kepentingan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya. Dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang berperan dalam perlindungan konsumen dengan cara menetapkan aturan perlindungan konsumen berupa pembentukan dan pengundangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka kepastian hukum dari perlindungan konsumen di Indonesia dapat tercapai.

Kepastian hukum tersebut meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen dalam memperoleh atau menentukan pilihannya atas

barang dan/ atau jasa. Kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila kemudian konsumen dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut,

Sedangkan pemberdayaan konsumen itu adalah dengan upaya peningkatan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen melindungi diri sendiri sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindari berbagai eksese negatif pemakaian penggunaan dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa kebutuhannya (AZ Nasution 2006:14).

Pemerintah diharapkan dapat berperan serta dalam upaya melindungi konsumen dengan menjalankan fungsi pengawasan terhadap undang-undang yang ada agar dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, peranan lembaga swadaya masyarakat juga sangat diperlukan yaitu dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan juga pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.

2.3.5 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen diatur dalam satu bab khusus, yaitu Bab IV, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 yaitu:

1. Tujuh pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha,
2. Dua pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur pembuktian,

3. Satu pasal, yaitu pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Dari 7 (tujuh) pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha, secara prinsip dapat dibedakan lagi ke dalam (Gunawan Widjaja 2000:65):

1. Pasal-pasal yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21.

- 1) Pasal 19 mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/ atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam pasal ini dinyatakan dengan jelas bahwa pelaku usaha harus memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang telah terjadi. Ganti rugi yang diberikan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal transaksi.

- 2) Pasal 20 diberlakukan bagi pelaku usaha periklanan untuk bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi, dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
 - 3) Pasal 21 ayat (1) membebaskan pertanggungjawaban kepada importir barang apabila impor tidak dilakukan oleh agen perwakilan luar negeri.
 - 4) Pasal 21 ayat (2) mengatur pertanggungjawaban importir jasa dalam hal penyediaan jasa asing jika tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.
2. Pasal 24 mengatur mengenai peralihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya. Dalam pengaturan pasal 24 ini dinyatakan bahwa pelaku usaha yang menjual barang dan/ atau jasa kepada pelaku usaha lain harus bertanggung jawab dalam hal terjadi tuntutan ganti rugi dan/ atau gugatan konsumen apabila:
- 1) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/ atau jasa tersebut;
 - 2) Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/ atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi.
3. Pasal 25 dan Pasal 26 mengatur bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyediaan adanya jaminan dan/ atau

garansi yang diberikan, serta penyediaan suku cadang atau perbaikan sebagai layanan purna jual.

4. Pasal 27 merupakan perlindungan terhadap pelaku usaha, untuk menghindari tanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen. Pasal 27 UUPK menyatakan bahwa Pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila terdapat beberapa hal, yaitu:

1. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
2. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
3. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
4. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
5. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

2.3.6 Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dalam hal terjadinya sengketa konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di dalam pasal 45 sampai dengan pasal 48.

Untuk menyelesaikan timbulnya sengketa konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 45 ayat (1) memberikan dua pilihan penyelesaian, yaitu (Ahmad Miru & Sutarman Yodo 2004:224):

1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau
2. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Dalam ketentuan pasal 45 tersebut diatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat dilakukan melalui suatu lembaga penyelesaian sengketa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menyatakan dengan jelas lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konsumen tersebut, namun kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

2.3.6.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK)

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK adalah bentuk penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi atau terulang kembali kejadian yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Terkait dengan fungsi yang dimilikinya, sesuai Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi

2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran dalam ketentuan UUPK
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/ atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UUPK.
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang bagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)
10. Mendapatkan, meneliti dan/ atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/ atau pemeriksaan
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen

13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 52 angka 1, pilihan penyelesaian sengketa yang disediakan melalui BPSK adalah melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi.

Terhadap sengketa yang diselesaikan, BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat 21 hari setelah gugatan diterima. Putusan yang dikeluarkan oleh majelis bersifat final dan mengikat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 55.

Terhadap putusan yang dijatuhkan, apabila dalam jangka waktu 14 hari pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, maka pelaku usaha dianggap menerima putusan yang telah dijatuhkan. Dalam hal pelaku usaha keberatan dengan yang telah dijatuhkan, pelaku usaha mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Dalam jangka waktu paling lambat 21 hari setelah diterimanya keberatan tersebut, Pengadilan Negeri harus mengeluarkan putusan atas keberatan pelaku usaha. Pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dapat dilakukan paling lambat 14 hari setelah putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan. Terhadap kasasi yang diajukan ini, MA dalam jangka waktu paling lambat 30 hari harus mengeluarkan putusannya.

2.3.6.2 Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen yang mengacu pada ketentuan peradilan umum, dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri tempat kedudukan

konsumen. Alur dan jangka waktu proses penyelesaian sengketa mengacu pada proses keberatan putusan BPSK pada Pengadilan Negeri. Mengenai tuntutan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri, bisa juga tuntutan yang diajukan melalui Pengadilan Negeri dilakukan secara langsung tanpa terlebih dahulu melalui BPSK.

2.3.7 Sanksi

Di dalam terjadinya sengketa konsumen, terdapat sanksi yang diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen. sanksi yang dapat dijatuhkan terbagi atas sanksi administratif dan sanksi pidana.

2.3.7.1 Sanksi Administratif

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberikan kewenangan oleh UUPK sebagai alternative penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Sebagai badan yang menyelesaikan konsumen, BPSK dapat menjatuhkan sanksi administratif. BPSK dapat menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran:

1. Pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.
3. Pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
4. Pelaku usaha dalam jangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun tidak menyediakan suku cadang dan/ atau fasilitas purna jual dan tidak memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
5. Pelaku usaha tidak memenuhi jaminan dan/ atau garansi yang disepakati dan/ atau yang diperjanjikan.

Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan BPSK dalam putusannya adalah berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2.3.7.2 Sanksi Pidana

Sanksi pidana dijatuhkan oleh pengadilan dengan tuntutan oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Terhadap pelaku usaha dan/ atau pengurusnya, dapat dilakukan penuntutan pidana.

Dari rumusan Pasal 62 tersebut dapat dilihat bahwa penuntutan pidana tidak hanya dapat dilakukan kepada pelaku usaha, tetapi juga terhadap pengurus. Hal ini berarti penuntutan pidana tidak hanya dapat dilakukan terhadap pelaku usaha perorangan, tetapi juga pelaku usaha dalam bentuk perusahaan.

Sanksi pidana pokok dapat dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) terhadap pelaku usaha dan/ atau pengurusnya yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 13 ayat (2); Pasal 15; Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e; Pasal 17 ayat (2); dan Pasal 18.


Sanksi pidana pokok dapat dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha dan/ atau pengurusnya yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf.

Selain dari sanksi pidana pokok yang diatur di atas, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 63 juga mengatur adanya ketentuan mengenai sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa:

1. Perampasan barang tertentu
2. Pengumuman putusan hakim
4. Pembayaran ganti rugi
5. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
6. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
7. Pencabutan izin usaha.

2.4 Kerangka Berpikir

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



BAB 3

METODE PENELITIAN

Banyak definisi yang diberikan oleh para ahli penelitian, diantaranya sebagai berikut :

Research is “systematic attempt to provide answers to questions. Such answer may be abstract and general as is often the case in basic research or they may be highly concrete and spesific as is often the case in applied research (Tuckman 1978:1).”

Berdasarkan definisi diatas secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian merupakan cara-cara yang sitematis untuk menjawab masalah yang sedang diteliti. Kata sistematis merupakan kata kunci yang berkaitan dengan metode ilmiah yang berarti adanya prosedur yang ditandai dengan keteraturan dan ketuntasan.

Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan (Sarjono 1986:43).

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam (Bambang Sunggono 2010:41):

1. Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
 - b. Penelitian terhadap sistematika hukum
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
2. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris, yang terdiri dari:
- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum
 - b. Penelitian terhadap efektivitas hukum

3.1 Jenis Dan Desain Penelitian

Jenis-jenis penelitian dibedakan berdasarkan jenis data yang diperlukan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian primer dan penelitian sekunder (Jonathan Sarwono 2006:16-17).

Pada penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya kita sebut dengan responden. Sebaliknya, Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana memperoleh informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian primer yang dikenal dengan penelitian yang menggunakan data wawancara sebagai sumber utamanya dan biasanya oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Kirk dan Miller dalam bukunya Moleong (2005:3) mendefinisikan “penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”. Ini merupakan pengembangan pengetahuan dalam suatu tempat, dimana tempat tersebut terdapat orang-orang yang lebih mengetahui tentang apa yang mau diteliti untuk memastikan kebenarannya.

3.2 Metode Pendekatan

Pendekatan secara yuridis berarti “penelitian ini mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum” (Soekanto 1986:51). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu secara yuridis ditelaah peraturan perihal kegiatan usaha penyelenggaraan transfer dana. Sedangkan dari sudut sosiologisnya mencari keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan kegiatan usaha penyelenggaraan transfer dana.

3.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis yaitu di Bank Indonesia, PT. Rekber Indonesia, *Digital Library* Universitas Indonesia, Perpustakaan Bank Indonesia Wilayah Semarang, Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Semarang dan Perpustakaan Fakultas

Hukum Universitas Negeri Semarang, serta media elektronik dengan menggunakan media internet.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian kualitatif sebenarnya adalah masalah itu sendiri. Sesuai dengan pokok permasalahan, maka yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah PT. Rekber Indonesia sebagai perusahaan rekening bersama dapat dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen (penjual dan pembeli) yang menggunakan jasa Perusahaan Rekening Bersama dalam transaksi perdagangan elektronik (*E-Commerce*).

3.5 Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong 2005:157).

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan

sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

1) Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi, kondisi, latar belakang penelitian (Moleong 2005:132). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Unit Penyelenggaran Kliring di Bank Indonesia dan Direktur PT. Rekber Indonesia.

2) Responden

Responden merupakan sumber data yang berupa orang. sehingga dari beberapa responden diharapkan dapat terungkap kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama.

2. Data sekunder

Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa penadapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Sumber data yang dipergunakan terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang berasal dari peraturan perUndang Undangan yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan.

3) Bahan Hukum Tersier atau Bahan Hukum Penunjang

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan metode wawancara (*Interview*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan dan responden, serta jawaban-jawabannya dicatat atau direkam. (Moleong 2005:186).

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan data-data primer. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, dengan pihak yang dipandang memahami masalah yang diteliti.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, putusan pengadilan maupun kamus hukum.

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari studi dokumen sebagai sarana pengumpulan data peneliti dengan pengumpulan dan pengecekan berkas-berkas yang ada kaitannya dengan penelitian yang ada di Bank Indonesia.

3.7 Keabsahan Data

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Keabsahan data dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong 2005:330).

Untuk memperoleh validasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang dilakukan adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara.
- 2) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

3.8 Analisis Data


Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong 2005:248).

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan

dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait dengan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai objek permasalahan.

Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya dan ditarik kesimpulan, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum di dalam kenyataannya.

Bagan 3.1 Model Desain Kualitatif



Penjelasan Bagan 3.1 sebagai berikut:

1. Masalah dalam penelitian ini mengenai PT. Rekker Indonesia sebagai perusahaan rekening bersama dapat atau tidak dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana serta dampaknya terhadap perlindungan konsumen bagi para pengguna jasa rekening bersama.
2. Teknik sampling yang digunakan adalah probabilitas sampling atau random sampling dimaksudkan dalam penggunaan data dari sampel untuk pengambilan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan. Jenis random sampling yang digunakan adalah simple random sampling yang dilakukan dengan cara random bilangan atau lotre populasi yang ada untuk diambil sampelnya.
3. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yaitu terdiri hasil wawancara dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
4. Instrumen pengambilan data menggunakan wawancara.
5. Metode pengambilan data dengan melakukan wawancara, studi kepustakaan dan *review* dokumen.
6. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis yang kemudian dibuktikan keabsahan data tersebut dengan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

3.9 Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini membagi empat tahap yaitu: tahap sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. Pada tahap sebelum ke lapangan, peneliti mempersiapkan segala macam yang diperlukan sebelum peneliti terjun ke dalam kegiatan penelitian yaitu:

1. Menyusun rancangan penelitian.
2. Mempertimbangkan secara konseptual teknis serta praktis terhadap tempat yang akan digunakan dalam penelitian.
3. Membuat surat ijin penelitian.
4. Menentukan responden yang akan membantu peneliti.
5. Mempersiapkan perlengkapan penelitian.
6. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai etika yang berkaitan dengan tata cara penelitian yaitu di Bank Indonesia.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Kemajuan teknologi begitu cepat, membuat dampak begitu besar terhadap kehidupan manusia. Produk dari teknologi telah mengubah dinamika kehidupan manusia dan memberikan kemudahan serta kenyamanan pada manusia. Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, jarak yang semula ditempuh secara fisik relatif jauh menjadi semakin dekat, sebab manusia tidak lagi harus hadir secara fisik jika ingin menemui sesamanya dibelahan bumi yang jauh. Sehingga teknologi tersebut telah memberikan dampak pada seluruh sektor kehidupan manusia. Terutama pada sektor ekonomi perdagangan.

Teknologi telah mengubah manusia yang semula melakukan bisnis konvensional, sekarang beralih menjadi perdagangan dunia maya. Dimana Transaksi bisnis dengan *partner* bisnis dimanapun berada, sudah dapat dilakukan secara non fisik melalui layar maya, kegiatan perdagangan seperti ini dikenal masyarakat sebagai *Elektronik Commerce Transaction (E-Commerce)*.

Transaksi *E-Commerce* merupakan transaksi yang membutuhkan kepercayaan tinggi, akan tetapi permasalahannya bagaimana caranya dalam memberikan kepercayaan tersebut kepada orang lain yang belum kita kenal. Kemudian dengan maraknya penipuan dalam jual beli melalui media elektronik

ini telah membuat suatu sistem pembayaran yang baru yang sering disebut rekening bersama atau rekber.

Rekening bersama merupakan suatu alternatif pembayaran dalam jual beli *online*. Rekening Bersama pertama kali berdiri di Jakarta pada awal 2006, ketika jual-beli *online* di Kaskus makin ramai yang juga diiringi dengan penipuan-penipuan. Oleh karena banyaknya penipuan dampaknya sangat signifikan, reputasi penjual di Kaskus menjadi hancur. Pembeli takut dan enggan mencari barang di Kaskus. Akan tetapi, tidak lama kemudian terjadi penipuan melalui mekanisme rekening bersama tersebut. Ternyata semakin berkembangnya teknologi, akan berkembang pula permasalahan hukum yang timbul. Itu terlihat jelas pada rekening bersama, yang awalnya merupakan suatu solusi dalam sistem pembayaran transaksi jual beli melalui media elektronik sekarang menjadi suatu permasalahan hukum yang baru lagi.

Permasalahan tersebut terjadi karena Pemerintah tidak memberikan perhatian penuh dalam transaksi *E-Commerce*, apalagi ini berkaitan dengan pembayaran yang menggunakan jasa perbankan, sehingga Bank Indonesia sebagai regulator seharusnya memberikan perhatian juga pada transaksi tersebut, karena merupakan wujud perkembangan teknologi yang tidak akan lepas pada kehidupan manusia.

Pada 23 Maret 2011 Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Dengan adanya Undang-Undang Transfer Dana tersebut, diharapkan membuat angin segar terhadap keamanan dan kenyamanan transaksi perdagangan elektronik. Sehingga orang-orang tidak perlu

khawatir dan takut dalam melakukan jual beli melalui media elektronik yang sekarang merupakan kegiatan yang sudah tidak asing lagi bagi manusia. Ada ketentuan mengenai perizinan penyelenggara transfer dana yaitu pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang berbunyi:

(3) Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia.

(4) Syarat dan tata cara perizinan Penyelenggara Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Jelas dikatakan bahwa setiap penyelenggara transfer dana bukan bank diwajibkan untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia terkait kegiatan usahanya dalam melakukan transfer dana. Sehingga Bank Indonesia dapat dengan mudah dalam melakukan pengawasan dan tentunya dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasanya, serta dapat melakukan pengawasan juga terhadap kegiatan transfer dana yang terindikasi merupakan suatu tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan apakah model bisnis seperti rekening bersama dapat dikategorikan sebagai kegiatan transfer dana yang diatur dalam Undang-Undang Transfer Dana sehingga jelas perusahaan rekening bersama perlu atau tidak melaksanakan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Transfer Dana tersebut serta bagaimana dampak terhadap konsumen pengguna jasa rekening bersama tersebut. Untuk itu penulis disini melakukan riset untuk menjawab dan memberikan solusi permasalahan-permasalahan yang dapat muncul dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.

4.1.1 Gambaran Umum Tentang PT. Rekber Indonesia

4.1.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. Rekber Indonesia

PT. Rekber Indonesia yang beralamat di Gedung Wisma YAKYF Lantai 5 Jalan Buncit Raya No. 99 Jakarta Selatan merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa rekening bersama. Rekening bersama merupakan suatu alternatif pembayaran dalam jual beli *online*. Rekening Bersama pertama kali berdiri di Jakarta pada awal 2006, ketika jual-beli *online* di Kaskus makin ramai yang juga diiringi dengan penipuan-penipuan. Oleh karena banyaknya penipuan dampaknya sangat signifikan, reputasi penjual di Kaskus menjadi hancur. Pembeli takut dan enggan mencari barang di Kaskus.

Akhirnya, teman-teman penjual di Forum Jual-Beli Kaskus (FJB) mencari solusi untuk menarik kembali kepercayaan pembeli. Dimulai dengan diskusi-diskusi intensif melalui sms, telepon dan *conference* di Yahoo! Messenger, teman-teman penjual dibantu dengan masukan dan saran dari pembeli-pembeli reguler di Kaskus pun sepakat memulai Rekening Bersama FJB. Pemegang Rekening Bersama direkomendasikan oleh teman-teman penjual dan pembeli, administrasi identitas para pemegang Rekening Bersama dikumpulkan dengan rapi, dan khusus untuk member forum Kaskus, transaksi-transaksi di bawah Rp 500.000 digratiskan.

Hasilnya sangat efektif, pembeli mulai berdatangan dan jual-beli di Kaskus pun marak kembali. Resiko penipuan juga dapat diturunkan, karena pembeli kerap menginginkan penggunaan Rekening Bersama pada transaksinya dengan penjual. Rekening Bersama pun mempermudah penjual untuk membangun reputasinya,

karena penjual baru di dunia *online* kerap mendapatkan kesulitan untuk menjual barangnya karena tidak ada yang percaya padanya.

Prosedurnya pun sederhana, walau memakan waktu sedikit lebih banyak daripada transaksi konvensional, pembeli tidak perlu was-was ketika mengirim uang.

Sampai akhir tahun 2008, Rekening Bersama sudah menangani omzet transaksi sebesar 1,5 milyar rupiah. Begitu besar kepercayaan yang diberikan kepada Rekening Bersama, sehingga April 2009 sepakat untuk melebarkan sayap di luar Kaskus. Rekening Bersama akan memberikan pelayanan yang semakin baik dan membantu transaksi *online* pengguna jasanya.

Bukti eksistensi Rekening Bersama™ yang diakui oleh koran nasional “Jawa Pos” edisi 22 Maret 2010 di halaman 1 Metropolis :



Gambar 4.1

Seiring dengan perkembangan penipuan yang bermodus rekening bersama, omzet transaksi rekening bersama menurun. Tahun 2012, rekening bersama hanya menangani transaksi sekitar 1 milyar rupiah (wawancara dengan Candra Tri

Hendra K, Direktur PT. Rekber Indonesia di Jakarta Selatan pada 12 Februari 2013).

PT. Rekber Indonesia terdaftar pada tanggal 19 Desember 2011 di Jakarta sebagai Badan Hukum Indonesia. Latar belakang terbentuknya PT. Rekber Indonesia ini adalah ekspansi bisnis dan keinginan *founder* rekening bersama agar *trust/* kepercayaan pengguna terhadap rekening bersama semakin besar (wawancara dengan Candra Tri Hendra Kurnia, Direktur PT. Rekber Indonesia Jakarta Selatan pada 15 Desember 2012).

Produk dari PT. Rekber Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perantara

Ini adalah produk utama Rekber. Sebagai pihak ketiga yang membantu pembeli dan penjual pada kelancaran transaksi *online*, Rekber merupakan pilihan aman dan nyaman.

2. Transfer Lintas Bank

Tidak hanya membantu di kelancaran transaksi, Rekber juga membantu Anda yang ingin mentransfer uang lintas bank dalam waktu cepat. Tidak perlu antri, tidak perlu keluar rumah, tidak perlu bayar parkir dan bensin, tim Rekber memberikan solusi dengan mudah.

3. Jasa COD (*Cash On Delivery*)

Jasa COD merupakan produk layanan PT. Rekber Indonesia dalam mempermudah dan memberikan rasa aman dalam jual beli *online*.

4. Jasa Kurir

PT. Rekber Indonesia juga memiliki jasa kurir yang dapat membantu dalam pengiriman dokumen atau barang. Seperti jasa logistik lainnya, yang membedakan wilayah dalam jasa kurir ini dibatasi.

4.1.1.2 Rekening Bersama

Rekening Bersama (Rekber) adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi *online*. Sebagai pembeli, tidak perlu ragu untuk bertransaksi atau merasa was-was ketika barang yang dibeli tidak kunjung datang. Sementara sebagai penjual, anda tidak perlu bersusah payah membangun reputasi dan juga terhindar dari kecurigaan-kecurigaan berlebihan sehingga mengakibatkan barang yang diiklankan secara *online* susah terjual (www.rekeningbersama.com) diakses pada 10 November 2012 10.00.

4.1.1.3 Para Pihak Dalam Rekening Bersama

Seperti halnya para pihak dalam transaksi *E-Commerce*, pihak dalam transaksi perdagangan melalui media elektronik dengan perantara pihak ketiga yaitu rekening bersama terdiri dari (wawancara dengan Candra Hendra Tri Kurnia, Direktur PT. Rekber Indonesia di Jakarta Selatan 15 Desember 2012):

1. Rekening Bersama adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi *online*.
2. Penjual adalah perusahaan/ produsen yang menawarkan produknya melalui internet.

3. Pembeli adalah orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/ jasa) melalui pembelian secara *online*.
4. Jasa Logistik/ Kurir adalah jasa pengiriman yang ditunjuk untuk mengirimkan barang yang menjadi objek jual-beli.

4.1.1.4 Syarat Dan Ketentuan Mengenai Penggunaan Rekening Bersama


Syarat dan ketentuan dalam penggunaan jasa rekening bersama di PT. Rekber Indonesia sebagai berikut (<http://www.rekeningbersama.com>) diakses pada 10 November 2012 10.00:

1. Rekening Bersama tidak bertanggung jawab atas barang yang ditransaksikan. Barang dikirim langsung oleh penjual ke pembeli tanpa melewati Rekening Bersama.
2. Pembeli dan penjual sudah menyepakati semua detail barang yang ditransaksikan. Budayakan untuk menjadi pembeli yang cerdas yang bertanya pada detail, dan menjadi penjual yang jujur terhadap kondisi barang sebenar-benarnya.
3. Pembeli wajib memperhatikan detail nomor rekening, nomor telepon, email & Yahoo Messenger pemilik Rekening Bersama yang dipilih dengan cermat. Mohon tidak mentransfer dana terlebih dahulu tanpa ada informasi awal dari crew Rekening Bersama yang ditunjuk. Waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Rekening Bersama.
4. Pengiriman barang wajib menggunakan kurir logistik yang bisa melacak lokasi dan status pengiriman barang berdasarkan nomor resi (JNE, RPX, Tiki, dll).
5. Penjual wajib menulis keterangan isi paket dengan benar, sesuai dengan isinya pada resi kurir logistik.
6. Untuk barang berharga atau bernilai diatas Rp 500.000,- wajib menggunakan asuransi. Rata-rata nilai asuransi adalah sebesar 0,2% dari nilai barang. Tanyakan detail asuransi pada logistik yang anda pilih.
7. Pada saat penerimaan barang, pembeli wajib membuka paket di depan kurir logistik. Hal ini dilakukan agar minimal ada saksi dari dua pihak (pembeli dan logistik) apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan.

8. Resiko kehilangan dan kerusakan akibat pengiriman dan atau deskripsi barang yang tidak sesuai dengan isi ketika dikirim menjadi tanggung jawab penjual dan kurir logistik yang dipakai ketika mengirim barang tersebut (mengacu pada poin 4, 5, 6 dan 7).
9. Rekening Bersama tidak menerima transaksi chip poker, ijazah palsu, identitas palsu (KTP, KK, SIM, Surat Nikah, Paspor dll), narkoba dan barang serta jasa yang melanggar hukum di wilayah NKRI.
10. Agar memenuhi unsur validitas, maka setiap kali bertransaksi pembeli wajib untuk posting konfirmasi sesuai format maupun konfirmasi penerimaan barang di thread Rekening Bersama di kaskus atau di website kami www.rekeningbersama.com
11. Apabila terjadi pembatalan transaksi dengan alasan apapun baik oleh pembeli maupun penjual, dana akan dikembalikan penuh ke pembeli setelah dipotong fee yang berlaku.
12. Pembatalan transaksi yang telah masuk ke Rekening Bersama harus dengan konfirmasi kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli sehingga refund dana dapat dilakukan oleh pemilik Rekening Bersama yang ditunjuk dengan dipotong fee yang berlaku.
13. Apabila terjadi sengketa antara pembeli dan penjual dikarenakan suatu hal, Rekening Bersama akan menahan dana sampai terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jika sampai 1 bulan dari tanggal transfer ke Rekening Bersama tidak terjadi kesepakatan, Rekening Bersama berhak menyumbangkan ke lembaga sosial yang akan ditentukan oleh Rekening Bersama dan hasilnya akan dipublikasikan sehingga khalayak ramai dapat mengetahuinya.
14. Crew Rekening Bersama berhak untuk menolak transaksi yang akan dilakukan melalui Rekening Bersama dengan alasan dan pertimbangannya sendiri.
15. Transaksi yang sudah closed dimana pembayaran sudah dilakukan oleh crew Rekening Bersama kepada penjual menurut instruksi atau konfirmasi dari pembeli maka segala hal yang berkaitan dengan transaksi tersebut sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab dari Rekening Bersama
16. Jangka waktu maksimal lamanya transaksi di Rekening Bersama adalah 3 bulan sejak tanggal transfer.
17. Ketentuan ini mengikat tanpa terkecuali dan akan diupdate sesuai perkembangan yang dirasakan perlu untuk dirubah atau ditambahkan.

4.1.1.5 Prosedur Penggunaan Rekening Bersama

Berikut ini dapat kita lihat, skema prosedur penggunaan rekening bersama pada gambar 4.2, beserta keterangan yang ada pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.2

Prosedur Penggunaan Rekening Bersama secara detail adalah sebagai berikut :

- Deal nilai transaksi dan kesepakatan antara pembeli dan penjual (termasuk deskripsi barang secara detail, garansi, asuransi, ongkos kirim, pemahaman akan aturan rekening bersama dsb).
- Pembeli dan penjual memilih pemegang RekBer.
- Pemilik Rekber yang ditunjuk akan menjelaskan prosedur singkat transaksi serta nomor rekening bank.
- Pembeli mentransfer nilai transaksi + *fee* ke RekBer.
- Pembeli mengkonfirmasi transfer tersebut di website ini (pada halaman pemegang Rekber yang dipilih) atau di thread kaskus, dengan format sebagai berikut:

“Sudah transfer sebesar Rp xx.000 Ke rekening : xxxxxxxxxx a/n: xxxxx xxxxx Bank : *nama bank**Tanggal-bulan-tahun*, jam xx.xx:xx WIB Keterangan: Untuk pembelian *xxxxx*, dengan garansi xx, pengiriman logistik xx, asuransi xx Batas konfirmasi buyer : 3 hari setelah terima barang. contoh di website contoh di kaskus <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=8692828> untuk kenyamanan dan kemudahan Anda, pembeli juga bisa mengirim sms bukti transfer ke pemilik RekBer, yang administrasi selanjutnya akan diproses oleh RekBer”.

18. Pemilik Rekber yang ditunjuk memverifikasi dan menyalin bukti transfer tersebut.
19. Pemilik Rekber mengkonfirmasi ke penjual bahwa dana dari pembeli sudah masuk, dan mempersilakan penjual untuk mengirim barang.
20. Penjual mengirim barang ke pembeli lalu mengkonfirmasi di situs/ thread dengan menunjukkan bukti/ nomor resi pengiriman.
21. Apabila pembeli telah menerima barang yang ditransaksikan, mengecek dan mengkonfirmasi “OK” baru pembeli mempersilahkan pemilik RekBer untuk meneruskan dana kepada penjual. Sangat disarankan pembeli sendiri yang menerima barang.
22. Pemilik Rekber meneruskan dana transaksi yang sudah dipotong *fee*, kemudian menunjukkan posting di thread disertai dengan bukti transfer.
23. Hati-hati dengan *BULK SMS (SMS GATEWAY SERVER)*. Penipu bisa menyamarkan sebagai pembeli, penjual maupun rekber via SMS. Dengan nomer HP pengirim yang persis sama.
24. www.rekber.com tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan *BULK SMS (SMS GATEWAY SERVER)*.

4.1.1.6 Biaya/ Fee Rekening Bersama

Berikut ini nominal transaksi beserta *fee* yang didapat dari penggunaan jasa rekening bersama dalam transaksi *E-Commerce*:

Tabel 4.1 Fee Rekening Bersama

Transaksi	Fee
Rp 10.000,- s/d Rp 1.999.999,-	Rp 10.000,-
Rp 2.000.000,- s/d Rp 4.999.999,-	Rp 20.000,-
Rp 5.000.000,- s/d Rp 9.999.999,-	Rp 30.000,-
Rp 10.000.000,- s/d Rp 19.999.999,-	Rp 40.000,-
Rp 20.000.000,- s/d Rp 49.999.999,-	Rp 50.000,-
Rp 50.000.000,- s/d Rp 74.999.999,-	Rp 75.000,-
Rp 75.000.000,- s/d Rp 99.999.999,-	Rp 100.000,-
Diatas Rp 100.000.000,-	Rp 150.000,-

*“fee ini berlaku efektif per 1 September 2009 *Untuk lintas bank dikenakan tambahan Rp 5.000 **Fee ini dapat ditanggung oleh Buyer, Seller atau keduanya (www.rekeningbersama.com) diakses pada 10 November 2012 10.00.”*

4.1.1.7 Daftar Pengguna Jasa Rekening Bersama (Rekber)

Berikut ini merupakan daftar pengguna jasa rekening bersama atau rekber antara bulan September-Oktober 2012 di PT. Rekber Indonesia.

Tabel 4.2 Daftar Pengguna Jasa Rekening Bersama (Rekber)

Seller	No HP Seller	Buyer	No HP Bayer	IN	Fee	Link Adress	Bank IN	Date	Bank Out	Date	Nett OUT
Digitalcrosscom	83891999975	firas2008	81328234654	1.154.000.00 IDR	15.000.00 IDR	http://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=753138480&postcount=7533	Mandiri	Sep 26,12	BCA	Sep 30,12	1.139.000.00 IDR
Dinicha	88802369261	a.safaraz	8179675566	3.720.000.00 IDR	20.000.00 IDR	http://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=753280274&postcount=7539	BCA	Sep 26,12	Mandiri	Oct 1, 12	3.700.000.00 IDR
Clink666	85860543435	babaranjangbbr	81541122400	170.000.00 IDR	10.000.00 IDR	http://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=753284743&postcount=7540	Mandiri	Sep 27,12	BCA	Sep 30, 12	160.000.00 IDR
Novandreas	8562021269	youngyouth	85777265772	202.000.00 IDR	10.000.00 IDR	http://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=753324658&postcount=7543	BCA	Sep 27,12	BNI	Sep 29, 12	192.000.00 IDR
Vlady 182	87781154047	adjust	87802165779	935.000.00 IDR	10.000.00 IDR	http://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=753424066&postcount=7546	BCA	Sep 27,12	Mandiri	Oct 2, 12	925.000.00 IDR
Taikotokz	8122002470	ahdiatgalih	8995522377	2.700.000.00 IDR	20.000.00 IDR	http://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=753615930&postcount=7559	BCA	Sep 27,12	BCA	Oct 3, 12	2.680.000.00 IDR
Bekidoy	81286576764	pngformate	87860873219	5.900.000.00 IDR	30.000.00 IDR	http://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=753463168&postcount=7551	BCA	Sep 27,12	BCA	Oct 1, 12	5.870.000.00 IDR
nugroho susanto	85711956785	bonzo80	8174777744	3.325.000.00 IDR	25.000.00 IDR	http://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=753622135&postcount=7560	BCA	Sep 28,12	BRI	Sep 30, 12	3.300.000.00 IDR
kutangbutut	81233275696	juragan_sayur	85355666111	3.025.040.00 IDR	25.040.00 IDR	http://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=753622492&postcount=7561	BNI	Sep 28,12	BCA	Oct 3, 12	3.000.000.00 IDR
xcepex	8985634534	Bintang12345	85243900999	3.350.000.00 IDR	25.000.00 IDR	http://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=753776265&postcount=7564	BCA	Sep 28,12	Mandiri	Oct 2, 12	3.325.000.00 IDR

Pengguna jasa rekening bersama dari PT. Rekber Indonesia dengan rekening atas nama Candra Tri Hendra K dengan ID di forum jual beli kaskus yaitu speedymeter melayani jaul beli *online* tidak hanya di forum jual beli kaskus saja, untuk forum jual beli diluar kaskus juga melayani seperti forum jual beli toko bagus, berniaga, dan lainnya sesuai syarat yang ditentukan.

4.1.2 PT. Rekber Indonesia sebagai perusahaan rekening bersama dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

4.1.2.1 Pelaksanaan Perizinan Penyelenggara Transfer Dana

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer dana Pasal 1 angka 1 definisi transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

Yang dimaksud perintah transfer dana disini adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana kepada penerima.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Pasal 1 angka 2 definisi, penyelenggara transfer dana adalah penyelenggara transfer dana adalah bank dan badan usaha berbadan hukum indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana.

Dengan adanya Undang-Undang Transfer Dana, berakibat hukum bagi pihak penyelenggara transfer dana, yaitu terhadap perizinan mengenai kegiatan transfer dana yang dilakukan oleh badan usaha bukan bank. Karena pada ketentuan tersebut diwajibkan bagi badan usaha bukan bank yang melakukan kegiatan transfer dana, harus memperoleh izin dari Bank Indonesia dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Transfer Dana tersebut.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer dana mengatur tentang perizinan bagi penyelenggara transfer dana yang bertujuan untuk (wawancara dengan John Risnad, Kepala Unit Penyelenggaraan Kliring di Bank Indonesia Wilayah Semarang pada 29 Januari 2013):

1. Memberikan landasan dan perlindungan hukum yang setara bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer dana.
2. Mewujudkan sistem pembayaran Nasional yang lancar, aman, efisien dan handal untuk mendukung pengembangan perekonomian dan pembangunan nasional.
3. Memberikan kepastian hukum kepada pihak luar negeri (*crossborder fund transfers*) sehingga dapat mendorong kegiatan investasi di Indonesia.

Dalam prakteknya masih banyak kendala yang dihadapi Bank Indonesia mengenai perizinan penyelenggara transfer dana yang diatur dalam Undang-Undang Transfer Dana. Berdasarkan wawancara dengan John Risnad, Kepala Unit Penyelenggaraan Kliring di Bank Indonesia Wilayah Semarang pada 29 Januari 2013) menyebutkan:

Kendala utama dalam pelaksanaan UU Transfer dana adalah perorangan ataupun perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha transfer dana enggan untuk menyesuaikan dengan UU yang berlaku seperti Badan Usaha harus berbentuk PT dan memperoleh izin dari Bank Indonesia. Langkah yang dilakukan BI adalah dengan mensosialisasikan ketentuan yang berkaitan dengan KUPU dan diberikan masa transisi untuk penyesuaiannya serta berkoodinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait lainnya dalam hal pengurusan akta pendirian dan lain-lain.

4.1.2.2 Ketentuan Mengenai Perizinan Penyelenggara Transfer Dana

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, pihak penyelenggara transfer dana, dalam hal ini perorangan atau badan usaha bukan bank diharuskan mempunyai izin mengenai kegiatan transfer dananya dari Bank Indonesia. Dengan tujuan meningkatkan keamanan dan kelancaran transaksi serta memberikan kepastian bagi pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana.

Ketentuan mengenai kegiatan transfer dana sebenarnya sudah diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang yang didalamnya juga terdapat ketentuan mengenai tata cara dan prosedur perizinan mengenai perorangan dan badan usaha bukan bank yang melakukan kegiatan usaha pengiriman uang. Akan tetapi Peraturan tersebut telah dicabut setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana yang isinya lebih diperjelas lagi mengenai penyelenggaraan transfer dana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Pasal 69 berbunyi:

- 3) Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- 4) Syarat dan tata cara perizinan Penyelenggara Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Ketentuan di atas memberikan akibat hukum bagi penyelenggara transfer dana yaitu diwajibkan untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia terkait badan usaha bukan bank yang melakukan kegiatan transfer dana.

Bagi pihak penyelenggara yang tidak berizin dalam menjalankan kegiatan usaha transfer dana atau pengiriman uang akan dikenakan ketentuan pidana pada Pasal 79 Undang-Undang Transfer Dana dengan ketentuan sebagai berikut:

- 3) Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 4) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin wajib menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Transfer Dananya.

Ketentuan mengenai perizinan juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana Pasal 3 yang isinya sebagai berikut:

- (1) Badan usaha bukan Bank yang akan melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bukan Bank wajib:
 - a. Berbadan hukum Indonesia; dan

- b. Mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

(3) Persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain persyaratan yang terkait dengan keamanan sistem, permodalan, integritas pengurus, pengelolaan risiko, dan/atau kesiapan sarana dan prasarana.

Berdasarkan beberapa ketentuan perizinan dalam Peraturan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa suatu badan usaha bukan bank dalam memperoleh izin BI harus melewati dua tahap yaitu :

1. Tahap Berbadan Hukum Indonesia
2. Tahap Pengajuan Izin ke Bank Indonesia

tahapan tersebut dapat terlihat jelas pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012.

Jangka waktu pendaftaran didalam Undang-Undang Transfer Dana berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia akan tetapi dilihat dari sudut yang berbeda tersebut bertujuan untuk saling melengkapi. Jangka waktu tersebut dapat dilihat pada ketentuan peralihannya.

Ketentuan Peralihan pada Undang-Undang Transfer Dana Terdapat pada Pasal 89 yang berbunyi, Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Orang perseorangan atau badan usaha bukan badan hukum yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara Transfer

Dana wajib berbadan hukum Indonesia dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun;

- b. Badan usaha yang telah melakukan penyelenggaraan Transfer Dana dan telah memperoleh izin dari institusi lain di luar Bank Indonesia izinnnya tetap berlaku dan diakui sebagai Penyelenggara setelah melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan; dan
- c. Badan usaha yang telah melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.

Ketentuan Peralihan pada Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana menjelaskan sebagai berikut:

Pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan sebagai Money Transfer Operator sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang harus telah mengajukan dan memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Penyelenggara paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Dari ketentuan peralihan yang terdapat di Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 dan Undang-Undang Transfer Dana diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jangka waktu 2 Tahun yang terdapat pada Undang-Undang Transfer Dana diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha bukan bank yang telah berizin Bank Indonesia untuk mengubah bentuk badan usahanya menjadi

berbadan hukum indonesia. Sebaliknya jangka waktu yang ada pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 ditujukan pada perorangan atau badan usaha bukan bank yang telah melaksanakan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang agar mendaftarkan kembali paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 ini berlaku.

2. Setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012, jelas dikatakan tahapan dalam mendaftarkan izin ke Bank Indonesia, perorangan atau badan usaha bukan bank harus berbadan hukum indonesia terlebih dahulu.
3. Untuk jangka waktu memperoleh perizinan sebagai penyelenggara transfer dana masih ada kurun waktu 1 (satu) tahun sampai akhir tahun 2013 ini (wawancara dengan John Risnad, Kepala Unit Penyelenggaraan Kliring di Bank Indonesia Wilayah Semarang).

4.1.2.3 Tata Cara dan Proses Perizinan

Sehubungan dengan berakhirnya masa transisi untuk pendaftaran atas kegiatan usaha Pengiriman Uang pada tanggal 31 Desember 2008, sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 dan pencabutan peraturan bank indonesia tersebut setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana, setiap perorangan Warga Negara Indonesia dan badan usaha selain Bank yang akan melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Kewajiban untuk memperoleh izin tersebut berlaku juga untuk penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang yang telah terdaftar di Bank Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan, pelaksanaan kegiatan usaha Pengiriman Uang, serta pelaporan kegiatan usaha Pengiriman Uang oleh Penyelenggara diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/49/DASP Tahun 2008 mengenai Perizinan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang bagi Perorangan dan Badan Usaha Selain Bank.

Perorangan Warga Negara Indonesia dan badan usaha selain Bank yang akan atau telah melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Pengajuan Permohonan Izin sebagai Penyelenggara dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh izin dari bank indonesia, perorangan warga negara indonesia atau badan usaha selain bank harus menyampaikan permohonan izin secara tertulis kepada bank indonesia.
2. Untuk perorangan warga negara indonesia, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan oleh individu yang bersangkutan, sedangkan untuk badan usaha diajukan oleh pengurus badan usaha.

3. Untuk perorangan warga negara indonesia, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk;
- b. Surat keterangan domisili/tempat tinggal dari lurah/kepala desa setempat;
- c. Surat pernyataan kesanggupan pemohon dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, untuk:

- i. Bertanggung jawab jika terdapat penyalahgunaan uang yang dikirim dan/atau diterima; dan
 - ii. Memisahkan penatausahaan uang yang dikirim dan/atau diterima dari harta kekayaan pribadi;
- d. Informasi mengenai tempat usaha dan sarana prasarana yang digunakan oleh pemohon sebagai penyelenggara;
- e. Prosedur pengiriman dan/atau penerimaan uang; dan
- f. Mekanisme pengelolaan risiko yang sekurang-kurangnya meliputi:
- i. Penerapan prinsip mengenal nasabah;
 - ii. Metode monitoring uang yang dikirim dan/atau diterima; dan
 - iii. Mekanisme penyelesaian permasalahan termasuk permasalahan mengenai uang kiriman yang terlambat atau tidak sampai kepada penerima yang dituju.

4. Untuk badan usaha yang berbadan hukum, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi surat keterangan domisili badan usaha dari lurah/kepala desa setempat;
- b. Fotokopi akta pendirian badan hukum indonesia dan perubahannya jika ada, yang telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang. Akta pendirian tersebut harus mencantumkan secara tegas kegiatan pengiriman uang sebagai kegiatan dari badan usaha yang bersangkutan;
- c. Surat pernyataan pengurus dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, yang menyatakan kesanggupan pemohon untuk:
 - i. Bertanggung jawab jika terdapat penyalahgunaan uang yang dikirim dan/atau diterima; dan
 - ii. Memisahkan penatausahaan uang yang dikirim dan/atau diterima dari harta kekayaan perusahaan;
- d. Mekanisme pengelolaan risiko yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - i. Penerapan prinsip mengenal nasabah;
 - ii. Metode monitoring uang yang dikirim dan/atau diterima; dan
 - iii. Mekanisme penyelesaian permasalahan termasuk permasalahan mengenai uang kiriman yang terlambat atau tidak sampai kepada penerima yang dituju.

- e. Bukti kesiapan operasional yang sekurang-kurangnya meliputi:
- i. Sumber daya manusia yang memadai;
 - ii. Kesiapan tempat usaha;
 - iii. Sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan pengiriman dan/atau penerimaan uang; dan
 - iv. Mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan pengiriman dan/atau penerimaan uang.

5. Untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a. Bukti bahwa pemilik dan pengurus badan usaha merupakan warga negara Indonesia. Bukti kewarganegaraan Indonesia tersebut antara lain berupa kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi atau paspor;
- b. Fotokopi surat keterangan domisili badan usaha dari lurah/kepala desa setempat;
- c. Fotokopi akta pendirian badan usaha dan perubahannya jika ada, yang telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang. Akta pendirian tersebut harus mencantumkan secara tegas kegiatan pengiriman uang sebagai salah satu kegiatan dari badan usaha yang bersangkutan;

d. Surat pernyataan pengurus dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, yang menyatakan kesanggupan pemohon untuk:

i. Bertanggung jawab jika terdapat penyalahgunaan uang yang dikirim dan/ atau diterima; dan

ii. Memisahkan penatausahaan uang yang dikirim dan/atau diterima dari harta kekayaan pribadi;

e. Mekanisme pengelolaan risiko yang sekurang-kurangnya meliputi:

i. Penerapan prinsip mengenal nasabah;

ii. Metode monitoring uang yang dikirim dan/atau diterima; dan

iii. Mekanisme penyelesaian permasalahan termasuk permasalahan mengenai uang kiriman yang terlambat atau tidak sampai kepada penerima yang dituju.

f. Bukti kesiapan operasional yang sekurang-kurangnya meliputi:

i. Sumber daya manusia yang memadai;

ii. Kesiapan tempat usaha;

iii. Sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan pengiriman dan/atau penerimaan uang; dan

iv. Mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan pengiriman dan/atau penerimaan uang.

Kemudian untuk proses perizinan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Dalam memproses permohonan izin, Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP) atau Kantor Bank Indonesia (KBI) yang mewilayahi dapat melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesiapan serta kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan dokumen yang disampaikan pemohon.
2. Dalam memproses perizinan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Indonesia dapat meminta rekomendasi dari otoritas pengawas atau pembina dari badan usaha pemohon, antara lain tentang kinerja dan kepatuhan pemohon terhadap ketentuan yang berlaku.
3. Bank Indonesia c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi memberikan izin atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. Dalam hal proses perizinan memerlukan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemberian izin atau penolakan tersebut diberikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi dan dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
4. Terhadap permohonan izin yang disetujui, Bank Indonesia c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi memberikan izin yang disertai dengan tanda izin.

4.1.2.4 Penyelenggara Transfer Dana Yang Berizin Bank Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di Bank Indonesia, mengenai perorangan atau badan usaha yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia per tanggal 4 Februari 2013 dalam hal kegiatan penyelenggaraan transfer dana, menyebutkan telah ada 114 badan usaha bukan bank yang telah terdaftar perizinannya. Sebagian besar badan usaha bukan bank yang telah terdaftar perizinannya di Bank Indonesia masih banyak yang belum berbentuk badan hukum indonesia dan bergerak dibidang perdagangan valuta asing. Dari data nama badan usaha bukan bank yang telah terdaftar, tidak ada badan usaha bukan bank atas nama PT. Rekker Indonesia yang terdaftar didalam daftar penyelenggara kegiatan usaha transfer dana yang telah memperoleh izin dari bank indonesia (<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Sistem+Pembayaran/Money+Remittance/>) diakses pada 5 Februari 2013 13:32.

4.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Penjual Dan Pembeli) Yang Menggunakan Jasa Perusahaan Rekening Bersama

Dewasa ini bisnis melalui internet berkembang sangat pesat, sehingga sektor hukum pun diminta turun tangan dalam bisnis melalui media elektronik tersebut, agar dapat tercipta ketertiban dan kepastian dalam berbisnis. Disamping tercapai pula unsur keadilan bagi para pihak dalam berbisnis. Berbisnis lewat internet (dengan menggunakan perangkat elektronik) sering disebut *E-Commerce*.

E-Commerce adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, masyarakat dalam

bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/ penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik (Munir Fuady 2008:407).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 2, Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.

Rekening bersama adalah bagian dari E-Commerce yang merupakan perkembangan dari sistem berbisnis yang muncul sekitar tahun 2006. Latar belakang terbentuknya Rekening Bersama, pada kurun waktu November 2005 sampai dengan Maret 2006, banyak terjadi kasus penipuan di forum jual beli Kaskus khususnya yang mengancam eksistensi jual beli *online*, dan telah mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap jual beli *online*. Hal ini membuat pendiri forum jual beli kaskus, perwakilan penjual *online* dan perwakilan pembeli *online* memikirkan cara bagaimana agar keamanan jual beli *online* dapat dijamin baik dari sisi penjual maupun pembeli (wawancara dengan Candra Tri Hendra K, Direktur PT. Rekber Indonesia di Jakarta Selatan pada 15 Desember 2012).

Rekening Bersama (Rekber) adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi *online*. Sebagai pembeli, tidak perlu ragu untuk bertransaksi atau merasa was-was ketika barang yang dibeli tidak kunjung datang. Sementara sebagai penjual, anda tidak perlu bersusah payah membangun reputasi dan juga terhindar dari kecurigaan-kecurigaan berlebihan sehingga mengakibatkan barang yang diiklankan secara *online* susah terjual (www.rekeningbersama.com) diakses pada 10 November 2012 10.00.

Selama berjalannya waktu, rekening bersama yang dulunya dianggap sebagai solusi terhadap pembayaran dalam transaksi jual beli *online*, berubah menjadi modus penipuan baru yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dimana perusahaan rekening bersama yang telah bertahun-tahun membangun kepercayaan dengan para konsumen mereka dengan susah payah, menjadi menurun karena adanya pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Kendala yang dialami selama ini, terus adanya usaha usaha penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum dengan mencoba untuk melewati sistem Rekening Bersama (wawancara dengan Candra Tri Hendra K, Direktur PT. Rekber Indonesia di Jakarta Selatan pada 15 Desember 2012).

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, agar kepercayaan terhadap rekening bersama kembali meningkat dilakukan dengan *update knowledge* dan usaha preventif terhadap pemilik Rekening Bersama lainnya agar aware dengan modus dan skema yang dilakukan oleh oknum oknum penipu agar system yang kami bangun tidak dapat dilewati oleh mereka (wawancara dengan Candra Tri Hendra K, Direktur PT. Rekber Indonesia di Jakarta Selatan pada 15 Desember 2012).

Untuk itu diperlukan kepastian hukum untuk menjamin perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli *online* yang menggunakan jasa perusahaan rekening bersama.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha

bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

6. Asas manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

7. Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

8. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

9. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

10. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Selain asas-asas yang menjadi dasar perlindungan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai tujuan dan perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur bahwa yang menjadi tujuan dari perlindungan konsumen adalah:

7. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
8. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/ atau jasa,
9. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
10. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
11. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha,

12. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Rekening Bersama menjamin perlindungan bagi konsumen/ pengguna jasa kami, dibuktikan dengan selama menjalankan usaha ini kurang lebih 6,5 tahun belum pernah ada kasus dimana pengguna merasa diabaikan haknya oleh Rekening Bersama. Rekening Bersama menjalankan Standart of Procedure (SOP) dan Service Level Agreement (SLA) dalam menjalankan usahanya, sehingga tata cara melindungi hak dan kewajiban pengguna telah diatur. Misalnya: konfirmasi transaksi dan pencairan dana max 1x24 jam, jaminan kerahasiaan data rekening penjual (wawancara dengan Candra Tri Hendra K, Direktur PT. Rekber Indonesia di Jakarta Selatan pada 15 Desember 2012).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum pada tataran nasional dalam usaha memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Dalam salah satu butir konsiderannya dinyatakan bahwa usaha perlindungan terhadap konsumen dilakukan karena adanya ekspansi dunia usaha yang mengglobal. Disebutkan dalam konsideran menimbang butir 3 bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar.

Fenomena globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/ atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/ atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Perlu pula ditegaskan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, yang terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Konsumen memilih jasa rekening bersama tidak berdasarkan atas legalitas perusahaan rekening bersama, akan tetapi lebih condong terhadap kepercayaan saja (wawancara dengan Ali, Wiraswasta di Cirebon pada 27 Januari 2013).

Faktanya, pranata untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selama ini secara khusus belum mengantisipasi perkembangan teknologi informasi di dalam pengaturannya dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE hanya sebagai dasar konsumen dalam melakukan jual beli elektronik. Sehingga perlu pengaturan khusus mengenai transaksi jual beli *online* yang melibatkan rekening bersama agar tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam mewujudkan sistem pembayaran Nasional yang lancar, aman, efisien dan handal untuk mendukung pengembangan perekonomian dan pembangunan nasional.

4.1.3.1 Pemilik Rekening Bersama Sebagai Pelaku Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 3, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir dan pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia (Ahmad Miru dan Sutarman Yodo 2011:9). Pengertian pelaku usaha tersebut sangat lemah apabila disandingkan dengan prinsip transaksi *E-Commerce* yang tidak mengenal batas ruang dan waktu.

Sebagai salah satu pihak yang berperan dalam transaksi jual beli yang dilakukan di forum jual beli terbesar di Indonesia, pemilik rekening bersama berperan sebagai pelaku usaha. Pemilik rekening bersama dapat disebut sebagai pelaku usaha karena dalam melakukan kegiatannya tersebut, pemilik rekening bersama menggunakan rekeningnya untuk digunakan sebagai perantara dalam pembayaran transaksi jual beli *online*. Pemilik rekening bersama juga menerima imbalan berupa sejumlah uang atas jasa yang dilakukannya tersebut. Dengan demikian, pemilik rekening bersama dalam transaksi jual beli yang dilakukan juga berperan sebagai pelaku usaha bagi penjual dan konsumen yang bersama-sama menjadi konsumen jasa rekening bersama ini (Akbar Bayu Adisono Putro 2009:63).

4.1.3.2 Pemilik Rekening Bersama Sebagai Bank

Dalam menjalankan perannya dalam transaksi jual beli, pemilik rekening bersama melakukan kegiatan yang mirip dengan bank. Undang-Undang Perbankan Pasal 1 angka 2 mengatur, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Melihat pada rumusan pengertian diatas, pemilik rekening bersama dalam menjalankan usaha dapat dikatakan hampir serupa dengan bank. Akan tetapi tidak dapat dikatakan menjalankan usaha bank.

Pemilik rekening bersama dalam menjalankan usahanya tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan, melainkan titipan dana dari konsumen. Pemilik rekening bersama tidak menyalurkan dana kepada masyarakat, namun hanya pada penjual dalam transaksi yang menyertakan rekening bersama. Kegiatan yang dilakukan rekening bersama juga hanya melibatkan penjual dan konsumen pribadi, sehingga tidak berhubungan dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan alasan tersebut, pemilik rekening bersama tidak dapat dikategorikan sebagai bank (Akbar Bayu Adisono Putro 2009:63)

Apabila dilihat pada mekanisme rekening bersama, pemilik rekening bersama menggunakan rekeningnya untuk digunakan sebagai perantara dalam pembayaran transaksi jual beli *online*. Sehingga didalam menjalankan kegiatan usahanya, pemilik rekening bersama menggunakan jasa perbankan dengan mekanisme transfer antar rekening penjual dan pembeli.

4.2 Pembahasan

4.2.1 PT. Rekber Indonesia sebagai perusahaan rekening bersama dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Kegiatan transfer dana atau pengiriman uang sudah merupakan kegiatan yang sejak dulu ada dan terus berkembang di masyarakat. Dimulai dari layanan non bank, kemudian berkembang dengan layanan kedatangan pengguna jasa ke kantor bank, sampai dengan akhirnya dilakukan sendiri tanpa harus datang ke kantor bank atau non bank, seperti lewat ATM, internet banking atau melalui layanan *mobile banking*.

Seiring berjalannya waktu, kegiatan transfer dana dari waktu ke waktu meningkat secara signifikan. Sehingga harus diimbangi dengan ditingkatkannya keamanan dan kenyamanan sistem dalam transfer dana. Dengan berjalannya waktu, telah terjadi permasalahan hukum dalam hal kegiatan transfer dana. Permasalahan tersebut menjadikan pertanyaan mengenai kepastian hukum bagi pihak yang melakukan kegiatan transfer dana. Untuk itu terbentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana serta mewujudkan kelancaran sistem pembayaran nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 angka 1, transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Pasal 1 angka 2 menyebutkan tentang definisi penyelenggara transfer dana, penyelenggara transfer dana adalah bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana.

Kemudian untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak terkait penyelenggara transfer dana, di dalam ketentuan Undang-Undang Transfer Dana, terdapat ketentuan mengenai perizinan bagi penyelenggara transfer dana. Hal tersebut tercantum pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang berbunyi:

- (1) Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Syarat dan tata cara perizinan Penyelenggara Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, badan usaha bukan bank diwajibkan untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia terkait dengan penyelenggaraan transfer dana.

PT. Rekber Indonesia adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa perantara pembayaran dalam transaksi jual beli melalui media elektronik. PT. Rekber Indonesia terdaftar pada tanggal 19 Desember 2011 di Jakarta sebagai Badan Hukum Indonesia. Latar belakang terbentuknya PT. Rekber Indonesia ini adalah ekspansi bisnis dan keinginan *founder* rekening bersama agar *trust/* kepercayaan pengguna terhadap rekening bersama semakin besar (wawancara

dengan Candra Tri Hendra Kurnia, Direktur PT. Rekber Indonesia Jakarta Selatan pada 15 Desember 2012).

Dilihat dari prosedur penggunaan rekening bersama, PT. Rekber Indonesia dikatakan sebagai pihak ketiga dalam perantara pembayaran, dimana mekanisme yang digunakan dalam sistem pembayarannya menggunakan jasa perbankan yaitu melalui mekanisme transfer. Lebih jelasnya, pihak penjual dan pembeli sepakat mengenai harga objek yang diperjualbelikan kemudian memilih rekening bersama yang digunakan, selanjutnya pembeli transfer uang kepada pihak rekening bersama dengan ketentuan harga yang disepakati dengan penjual plus biaya jasa rekening bersama atau sering disebut *fee*. Setelah uang telah diterima pihak rekening bersama, kemudian pihak rekber memberitahu penjual untuk mengirim objek yang diperjualbelikan dan setelah diterima oleh pembeli, pihak rekening bersama meneruskan uang tersebut dengan cara mentransfer ke rekening penjual. Pihak rekening bersama juga memberi kemudahan apabila antara pihak penjual dan pembeli memiliki rekening bank yang berbeda dengan produk transfer lintas bank, tentunya dengan dikenakan biaya tambahan. Dengan demikian dapat dikatakan PT. Rekber Indonesia tersebut melakukan kegiatan transfer dana. Akan tetapi apakah model bisnis rekening bersama ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan transfer dana yang diatur dalam Undang-Undang Transfer Dana. Sehingga akan memudahkan dalam memberikan penjelasan mengenai harus atau tidak PT. Rekber Indonesia melaksanakan perizinan penyelenggara transfer dana yang diatur pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Transfer Dana.

Sebagai salah satu pihak yang berperan dalam transaksi jual beli yang dilakukan di forum jual beli terbesar di Indonesia, pemilik rekening bersama berperan sebagai pelaku usaha. Pemilik rekening bersama dapat disebut sebagai pelaku usaha karena dalam melakukan kegiatannya tersebut, pemilik rekening bersama menggunakan rekeningnya untuk digunakan sebagai perantara dalam pembayaran transaksi jual beli *online*. Pemilik rekening bersama juga menerima imbalan berupa sejumlah uang atas jasa yang dilakukannya tersebut. Dengan demikian, pemilik rekening bersama dalam transaksi jual beli yang dilakukan juga berperan sebagai pelaku usaha bagi penjual dan konsumen yang bersama-sama menjadi konsumen jasa rekening bersama ini (Akbar Bayu Adisono Putro 2009:63).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT. Rekber Indonesia, Candra Tri Hendra Kurnia pada 15 Desember 2012 mengatakan bahwa:

Kami telah mengetahui mengenai UU No. 3/2011 tentang Transfer Dana dimana isinya adalah Pemerintah mengatur mengenai kegiatan Transfer Dana di wilayah NKRI baik mengenai definisi pengirim, penerima maupun sanksi apabila melanggar UU tersebut. Menanggapi pertanyaan saudara mengenai pendapat kami tentang Pasal 69 UU No. 3/2011 adalah saat ini kami masih menggunakan rekening pribadi bukan rekening PT, maka ketentuan tersebut kami anggap belum mengikat pada keterlibatan PT. Rekber Indonesia dalam usaha Rekening Bersama ini.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pihak PT. Rekber Indonesia masih ragu untuk mendaftarkan dirinya sebagai penyelenggara transfer dana dengan alasan rekening yang digunakan PT. Rekber Indonesia masih menggunakan rekening pribadi, sehingga belum mengikat keterlibatan PT. Rekber Indonesia dalam kegiatan usaha seperti rekening bersama (wawancara dengan Candra Tri Hendra K, Direktur PT. Rekber Indonesia di Jakarta Selatan pada 15 Desember 2012).

Kemudian Direktur PT. Rekber Indonesia menambahkan, kami sedang mempelajari dan mengevaluasi pasal demi pasal dalam Undang-Undang Transfer Dana tersebut agar nantinya apabila memang PT. Rekber Indonesia benar-benar menjadi induk dari Rekening Bersama yang telah berjalan selama ini, tidak berbenturan dengan aturan tersebut. Apabila diperlukan, tentu saja kami akan tunduk dan melaksanakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Transfer Dana terutama pasal 69 (wawancara dengan Candra Tri Hendra K, Direktur PT. Rekber Indonesia di Jakarta Selatan pada 15 Desember 2012).

Direktur PT. Rekber Indonesia beranggapan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan yaitu jasa rekening bersama menggunakan jasa perbankan melalui mekanisme transfer uang antar penjual dan pembeli sehingga dapat diasumsikan PT. Rekber Indonesia ini sebagai penyelenggara transfer dana apabila dilihat dari mekanisme kegiatan usahanya. PT. Rekber Indonesia telah mengetahui adanya Undang-Undang Transfer Dana, akan tetapi perusahaan rekening bersama tersebut berdalih ketentuan perizinan yang terdapat pada Undang-Undang Transfer Dana belum dapat mengikat keterlibatan kegiatan usaha seperti rekening bersama karena PT. Rekber Indonesia masih menggunakan rekening pribadi.

Untuk memberikan kepastian dan menjawab keraguan dari PT. Rekber Indonesia, apakah perusahaan rekening bersama tersebut perlu mendaftarkan perizinan mengenai kegiatan transfer dana atau tidak, penulis telah melakukan penelitian di Bank Indonesia untuk memperoleh penjelasan apakah perusahaan rekening bersama dapat dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana atau tidak.

Kegiatan usaha seperti rekening bersama ini masih dipelajari oleh Bank Indonesia, apakah model bisnis seperti rekening bersama memenuhi unsur dalam Undang-Undang Transfer Dana atau tidak (wawancara dengan John Risnad, Kepala Unit Penyelenggaraan Kliring di Bank Indonesia Wilayah Semarang pada 15 Januari 2013).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit Penyelenggaraan Kliring, dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Indonesia masih ragu mengenai kegiatan usaha seperti rekening bersama, secara operasional memang rekening bersama ini menggunakan jasa perbankan melalui mekanisme transfer uang antar pihak dalam kegiatan usahanya. Untuk itu Bank Indonesia masih mempelajari mengenai kegiatan usaha seperti rekening bersama ini.

Berdasarkan data hasil wawancara dari pihak PT. Rekber Indonesia, selaku badan usaha yang bergerak dibidang jasa perantara pembayaran dan Bank Indonesia sebagai regulator mengenai perizinan penyelenggara transfer dana dapat sementara disimpulkan bahwa, PT. Rekber Indonesia masih belum jelas mengenai kegiatan usahanya sehingga masih ada keraguan apakah model bisnis seperti rekening bersama ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan transfer dana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana atau tidak. Kemudian Bank Indonesia memperoleh fakta baru bahwa model bisnis seperti rekening bersama memang melakukan kegiatan transfer dana dalam mekanisme kegiatan usahanya, akan tetapi pihak Bank Indonesia sendiri masih ragu dan perlu mempelajari lagi apakah model bisnis seperti rekening bersama dapat dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana atau tidak.

4.2.1.1 Kerancuan pengaturan perusahaan rekening bersama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Begitu banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, dalam hal ini terkait dengan kegiatan usaha seperti rekening bersama. Sehingga akan berdampak pada perlindungan hukum bagi pengguna jasa rekening bersama.

Kerancuan yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Transfer Dana tersebut dibagi menjadi dua yaitu kerancuan yang dihadapi PT. Rekber Indonesia dan kerancuan yang dihadapi oleh Bank Indonesia sebagai regulator yang memberikan izin.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kerancuan yang dihadapi PT. Rekber Indonesia dalam pelaksanaan Undang-Undang Transfer Dana sebagai berikut (wawancara dengan Candra Tri Hendra K, Direktur PT. Rekber Indonesia pada 15 Desember 2012):

1. PT. Rekber Indonesia masih ragu terhadap keterlibatan kegiatan usaha seperti rekening bersama terhadap Undang-Undang Transfer Dana.
2. PT. Rekber Indonesia masih menggunakan rekening pribadi sehingga beranggapan bahwa Undang-Undang Transfer Dana belum mengikat.
3. PT. Rekber Indonesia mempertanyakan mengenai perizinan dari regulator dalam hal ini Bank Indonesia.
4. Kemudian kendala mengenai bagaimana perhitungan tax/ pajak atas usaha seperti rekening bersama.

Kemudian dari hasil penelitian di Bank Indonesia, Kerancuan yang dihadapi Bank Indonesia dalam pelaksanaan Undang-Undang Transfer Dana adalah sebagai berikut:

1. Model bisnis seperti rekening bersama yang belum jelas, mengenai pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan usaha rekening bersama sehingga masih dipelajari Bank Indonesia untuk menentukan apakah rekening bersama ini termasuk dalam kategori penyelenggara transfer dana (wawancara dengan John Risnad, Kepala Unit Penyelenggaraan Kliring di Bank Indonesia Wilayah Semarang pada 15 Januari 2013).
2. Masih banyak penyelenggara transfer dana yang belum berizin, terutama badan usaha yang masih berbentuk perseorangan dan kendala utama dalam pelaksanaan UU Transfer dana adalah perorangan ataupun perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha transfer dana tetapi enggan untuk menyesuaikan dengan UU yang berlaku seperti Badan Usaha harus berbentuk PT dan memperoleh izin dari Bank Indonesia (wawancara dengan John Risnad, Kepala Unit Penyelenggaraan Kliring di Bank Indonesia Wilayah Semarang pada 29 Januari 2013).

PT. Rekber Indonesia dan Bank Indonesia masih mempunyai banyak kendala yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Transfer Dana.

Dari kerancuan yang dihadapi PT. Rekber Indonesia dan Bank Indonesia mengenai keterkaitan rekening bersama, apakah dapat dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana/ atau tidak, penulis mencoba menjelaskan dan


membandingkan berdasarkan pihak-pihak yang terkait dalam mekanisme transfer dana dan pihak-pihak yang terkait dalam rekening bersama agar terlihat kejelasan mengenai permasalahan tersebut.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, definisi dari pihak-pihak dalam mekanisme transfer dana sebagai berikut:

1. Pengirim adalah pengirim asal, penyelenggara pengirim asal, dan semua penyelenggara penerus yang menerbitkan perintah transfer dana.
2. Penyelenggara pengirim adalah penyelenggara pengirim asal, dan atau penyelenggara penerus yang mengirimkan perintah transfer dana.
3. Penyelenggara penerima adalah penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian pembayaran antar penyelenggara.
4. Penyelenggara penerus adalah penyelenggara penerima selain penyelenggara pengirim asal dan penyelenggara penerima akhir.
5. Penerima adalah pihak yang disebut dalam perintah transfer dana untuk menerima dana hasil transfer.

Berikut ini merupakan gambar beserta penjelasan mengenai pihak-pihak dalam mekanisme transfer dana.

Pihak Dalam Mekanisme Transfer Dana




Gambar 4.3

Gambar 4.3 adalah pihak dalam mekanisme dalam kegiatan transfer dana, dapat dilihat bahwa dalam kegiatan transfer dana terdapat berbagai pihak/ unsur dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Akan tetapi yang masih menjadi pertanyaan, apabila salah satu pihak/ unsur didalam ilustrasi gambar di atas, yaitu penyelenggara pengirim tidak ada atau penyelenggara penerima tidak ada atau hanya ada satu pihak penyelenggara yang bisa dikatakan sebagai penyelenggara pengirim maupun penyelenggara penjual apakah dapat dikategorikan sebagai kegiatan transfer dana didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana atau tidak. Untuk lebih jelasnya, akan dibandingkan dengan melihat pada gambar 4.4 mengenai pihak dalam transaksi *E-Commerce* melalui pihak ketiga yaitu rekening bersama untuk menjelaskan maksud dari gambar 4.3.

Berikut ini adalah gambar beserta penjelasan pihak-pihak dalam transaksi perdagangan elektronik melalui perantara pihak ketiga atau perantara pembayaran yang sering disebut rekening bersama atau rekber.

Pihak Dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui Rekening Bersama



Gambar 4.4

Penjelasan pada gambar 4.3 dimaksudkan untuk menganalisa pada gambar 4.4 ini yang merupakan mekanisme kegiatan usaha rekening bersama dengan pihak-pihak yang terkait. Gambar 4.4 menjelaskan bahwa hanya ada satu pihak yang dapat dikatakan sebagai penyelenggara pengirim sekaligus penyelenggara penerima yaitu rekening bersama atau rekber itu sendiri. Rekening bersama atau rekber dapat bertindak sebagai penyelenggara pengirim yaitu pihak yang mendapat perintah untuk mengirimkan uang sekaligus sebagai penyelenggara penerima yaitu pihak yang melakukan penyelesaian pembayaran ke penjual. Persoalan seperti ini harus segera ditindak dan perlu solusi. Karena dampaknya

begitu besar terhadap perkembangan transaksi perdagangan elektronik (*E-Commerce*) nantinya.

Dilihat dari pihak-pihak yang terkait dalam mekanisme rekening bersama yaitu pihak rekening bersama atau rekber dapat dikatakan sebagai penyelenggara pengirim sekaligus penyelenggara penerima, sehingga dapat dikatakan mekanisme rekening bersama hampir sama dengan mekanisme transfer dana apabila dilihat dari pihak-pihaknya.

Untuk memperjelas mengenai model bisnis seperti rekening bersama apakah dapat dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana atau tidak, Bank Indonesia telah memberikan pertimbangan setelah mempelajari model bisnis PT. Rekber Indonesia.

Sesuai Undang-Undang Transfer Dana, definisi transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima. Perintah transfer dana tersebut merupakan perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima (wawancara dengan John Risnad, Kepala Unit Penyelenggaraan Kliring di Bank Indonesia Wilayah Semarang pada 29 Januari 2013).

Mengacu kepada definisi tersebut, model kegiatan yang dilakukan oleh PT. Rekber Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) dengan salah satu pertimbangan adalah adanya perintah bersyarat yaitu dalam hal dana baru akan diterima/ disampaikan setelah

barang diterima oleh pembeli (wawancara dengan John Risnad, Kepala Unit Penyelenggaraan Kliring di Bank Indonesia Wilayah Semarang pada 29 Januari 2013).

Berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia setelah mempelajari model bisnis seperti rekening bersama dapat disimpulkan bahwa, PT. Rekber Indonesia sebagai perusahaan rekening bersama tidak dapat dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tranfer Dana, karena menurut Bank Indonesia mekanisme dan model bisnis seperti rekening bersama masih belum jelas, walaupun didalam kegiatan usahanya menggunakan jasa perbankan melalui mekanisme transfer dana, dengan salah satu pertimbangan adanya perintah bersyarat, yaitu dalam hal dana baru akan diterima/ disampaikan kepada penjual setelah barang diterima oleh pembeli, PT. Rekber Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Transfer Dana.

Mengingat model bisnis ini belum ada pengaturan yang jelas, sudah menjadi konsen Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya seperti Departemen Perdagangan dan Kementrian Hukum dan HAM untuk memformulasikan kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut (wawancara dengan John Risnad, Kepala Unit Penyelenggaraan Kliring di Bank Indonesia Wilayah Semarang pada 29 Januari 2013).

Dengan demikian terdapat celah hukum bahwa perusahaan yang bergerak dibidang jasa rekening bersama memang tidak perlu memperoleh izin oleh Bank Indonesia, kemudian ketentuan sanksi pada Undang-Undang Transfer Dana tersebut tidak akan dapat menjerat kegiatan usaha seperti rekening bersama yang tidak memenuhi unsur penyelenggara transfer dana. Sehingga menimbulkan

vacum of law atau kekosongan pengaturan hukum mengenai model bisnis seperti rekening bersama. Hal tersebut menjadikan pekerjaan rumah bagi Bank Indonesia untuk merumuskan pengaturan hukum mengenai model bisnis seperti rekening bersama, karena Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas tertinggi perbankan harus memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa perbankan agar tercipta kepastian hukum serta keamanan dan kenyamanan dalam hal transaksi perdagangan elektronik yang menggunakan rekening bersama sebagai pihak ketiga dalam sistem pembayaran.

4.2.1.2 Solusi pengaturan perusahaan rekening bersama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Kerancuan dalam pelaksanaan Undang-Undang Transfer Dana sangat beragam, sehingga perlu adanya solusi dalam mengatasi kerancuan tersebut. Berikut Solusi untuk mengatasi kerancuan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Transfer Dana, terkait transaksi perdagangan elektronik sebagai berikut:

1. Bank Indonesia harus memperjelas mengenai ruang lingkup jenis kegiatan usaha yang dapat dikategorikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
2. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa rekening bersama seperti PT. Rekber Indonesia harus merubah model bisnisnya agar dapat dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana dalam Undang-Undang Transfer Dana.

3. Mengingat model bisnis ini belum ada pengaturan yang jelas, sudah menjadi konsen Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya seperti Departemen Perdagangan dan Kementrian Hukum dan HAM untuk memformulasikan kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut.
4. Karena PT. Rekber Indonesia dinyatakan tidak termasuk kategori kegiatan penyelenggaraan transfer dana, Pemerintah dan Bank Indonesia harus segera membuat regulasi atau peraturan khusus mengenai jenis kegiatan seperti rekening bersama ini. Karena transaksi yang ditangani rekening bersama ini nominalnya dapat mencapai milyaran rupiah sehingga ditakutkan terjadi tindak pidana pencucian uang.
5. Dengan regulasi tersendiri mengenai kegiatan usaha seperti rekening bersama, akan bermanfaat untuk perkembangan hukum publik dan hukum privat, dimana manfaat didalam hukum publik dapat mengantisipasi terjadinya tindak pidana pencucian uang didalam transaksi *E-Commerce*, kemudian manfaat didalam hukum privat adalah terciptanya kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi *E-Commerce* karena konsumen dalam hal ini penjual dan pembeli tidak perlu ragu dan takut lagi akan penipuan dan pelanggaran hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi jual beli *online*.

4.2.2 Perlindungan hukum terhadap konsumen (penjual dan pembeli) yang menggunakan jasa Perusahaan Rekening Bersama dalam transaksi perdagangan elektronik (*E-Commerce*)

Pada dasarnya *E-Commerce* adalah melakukan bisnis *online*, dalam bentuknya yang paling jelas, *E-Commerce* menjual produk ke konsumen secara *online*. Tapi faktanya, jenis bisnis apapun yang dilakukan secara elektronik adalah *E-Commerce*. Sederhananya *E-Commerce* adalah membuat, mengelola, dan meluaskan hubungan komersial secara *online* (Brenda Kienan 2001:4).

E-Commerce merupakan hal yang tidak asing lagi dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat sekarang ini. Karena konsumen sekarang lebih memilih kemudahan dalam menjual atau membeli suatu barang. Salah satu kelebihan atau keuntungan dalam *E-Commerce* adalah informasi yang beragam dan mendetail yang dapat diperoleh konsumen dibandingkan dengan perdagangan konvensional tanpa harus bersusah payah pergi ke banyak tempat. Melalui internet misalnya konsumen dapat memperoleh aneka informasi barang dan jasa dari berbagai situs yang beriklan dalam berbagai variasi merek lengkap dengan spesifikasi harga, cara pembayaran, cara pengiriman, bahkan fasilitas pelayanan *track and trace* yang memungkinkan konsumen melacak tahap pengiriman barang yang dipesannya.

Kondisi tersebut sangat memberikan manfaat bagi konsumen karena kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Selain itu juga terbuka kesempatan untuk memilih aneka jenis, kualitas barang dan jasa sesuai serta variasi harga

dengan keinginan dan kemampuan finansial konsumen dalam waktu yang relatif efisien.

Namun demikian, seperti halnya rekening bersama merupakan bagian dari transaksi elektronik (*E-Commerce*) juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Antara lain kelebihan adalah keamanan dalam transaksi, sebagai alternatif dalam pembayaran dibandingkan harus transfer ke rekening penjual langsung. Kemudian kelemahannya adalah prosesnya membutuhkan waktu relatif lebih lama, wapresasi, masih rentan penipuan, karena resmi atau tidaknya rekening bersama sampai sekarang masih dipertanyakan. Sehingga mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jasa rekber belum jelas.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen Pasal 1, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen, perlu adanya kesadaran tinggi antara pihak konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan, apalagi kegiatan perdagangan dengan melalui media elektronik yang masih banyak kelemahannya.

Prinsip perlindungan konsumen pada dasarnya, dengan ada atau tidak adanya peraturan mengenai perlindungan konsumen, setiap pelaku usaha harus tetap menjamin perlindungan konsumen. Karena Undang-Undang Transfer Dana yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya dalam memberikan kepastian hukum bagi transaksi *E-Commerce* terutama pada model bisnis seperti rekening bersama tidak dapat diterapkan dengan alasan perusahaan yang bergerak dibidang

jasa perantara pembayaran atau rekening bersama tidak dapat dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana. Sehingga PT. Rekber Indonesia sebagai badan usaha bukan bank yang bergerak dibidang jasa perantara pembayaran dalam transaksi jual beli *online*, untuk mengetahui bagaimana PT. Rekber Indonesia memberikan jaminan perlindungan terhadap pengguna jasanya, diklasifikasikan oleh penulis menjadi 2 (dua) cara, yaitu jaminan perlindungan secara teknis dan jaminan perlindungan secara yuridis.

4.2.2.1 PT. Rekber Indonesia Menjamin Perlindungan Konsumen Secara Teknis

PT. Rekber Indonesia menjamin perlindungan bagi pihak pengguna jasanya secara teknis hanya berdasarkan kepercayaan saja. Dari hasil penelitian yang telah didapat, proses dalam pemilihan jasa rekber mana yang akan digunakan, sebagian besar berdasarkan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Terkadang penjual dapat menunjuk jasa rekber mana yang direkomendasikan untuk digunakan, sebaliknya pembeli juga dapat merekomendasikan jasa rekber mana yang dipilih. Dalam proses inilah yang rentan dalam hal penipuan. Karena tidak semua jasa rekber itu dapat dipercaya. Sering terjadi modus penipuan dimana rekber berkerja sama dengan penjual atau pembeli untuk mengelabui pihak lainnya. Sehingga pada proses inilah konsumen (penjual dan pembeli) harus berhati-hati dalam memilih jasa rekber mana akan digunakan. Karena jasa rekber ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak,

maka tiap pihak mempunyai hak untuk menentukan jasa rekber mana yang digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian, konsumen memilih rekber terpercaya yang akan digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pengguna jasa rekening bersama memilih berdasarkan kredibilitas pemilik rekening bersama (wawancara dengan Candra Tri Hendra K, Direktur PT. Rekber Indonesia di Jakarta Selatan pada 15 Desember 2012).
2. Konsumen memilih berdasarkan *post*, reputasi dan testimonialnya (wawancara dengan T-Punk, Wirausahawan di Legian Kuta pada 26 Januari 2013).
3. Direkomendasikan oleh teman yang pernah berpengalaman menggunakan jasa rekber tersebut (wawancara dengan Icha 182, Karyawan di Bekasi pada 26 Januari 2013).
4. Melihat dari banyaknya pelanggan dan melihat juga dari quote pelanggan mengenai rekber tersebut (wawancara dengan Bekidoy, Mahasiswa di Surabaya pada 25 Januari 2013).
5. Memilih berdasarkan rumor yang didengar atau pengalaman dari kosumen sendiri (wawancara dengan Icha 182, Karyawan di Bekasi pada 26 Januari 2013).
6. Dilihat dari pelayanan jasa rekening bersama tersebut (wawancara dengan Ali, Wiraswasta di Cirebon pada 27 Januari 2013).

Rekening Bersama menjamin perlindungan bagi konsumen/ pengguna jasa kami, dibuktikan dengan selama menjalankan usaha ini kurang lebih 6,5 tahun

belum pernah ada kasus dimana pengguna merasa diabaikan haknya oleh Rekening Bersama (wawancara dengan Candra Tri Hendra K, Direktur PT. Rekber Indonesia di Jakarta Selatan pada 15 Desember 2012).

Rekening Bersama menjaga kepercayaan pengguna dengan cara menjalankan hak dan kewajiban Rekening Bersama dengan sebaik mungkin. Misalnya, jalur komunikasi yang lancar, proses yang transparan dan jelas, serta estimasi pencairan yang tidak terlalu lama apabila dibandingkan dengan kompetitor, hal ini diakui oleh sebagian besar pengguna kami sebagai kelebihan Rekening Bersama selain keamanan dan kenyamanan saat bertransaksi *online* (wawancara dengan Candra Tri Hendra K, Direktur PT. Rekber Indonesia di Jakarta Selatan pada 15 Desember 2012).

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu T-Punk, Ali, Bekidoy dan Icha mereka memilih jasa rekening bersama tidak melihat pada legalitas perusahaan rekening bersama, tetapi lebih berdasarkan kepercayaan saja.

Dari data yang diperoleh rekber yang sering digunakan oleh para pengguna jasa perantara pembayaran sebagai berikut:

1. Speedymeter merupakan ID rekber yang ada di forum jual beli *online* dan website resminya adalah www.rekeningbersama.com.
2. Blackpanda merupakan ID rekber yang ada di forum jual beli *online* dan website resimnya adalah <https://rekberblackpanda.com> yang merupakan rekomendasi dari pengalaman responden Icha.

3. Piggybank yang merupakan ID rekber yang ada di forum jual beli *online* yang merupakan rekomendasi dari pengalaman responden T-punk dan Ali berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan.

Dapat disimpulkan, secara teknis PT. Rekber Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak konsumen pengguna jasanya sampai sekarang ini dengan begitu baik, terlihat pada hasil wawancara dengan pengguna jasa rekening bersama PT. Rekber Indonesia yang menyatakan tidak pernah ada masalah selama menggunakan jasa rekening bersama tersebut dan mereka sangat puas karena pelayanannya sangat baik dan cepat.

4.2.2.2 PT. Rekber Indonesia Menjamin Perlindungan Konsumen Secara Yuridis

Secara yuridis memang belum ada payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai rekening bersama. Walaupun setelah adanya Undang-Undang Transfer Dana diharapkan membawa angin segar dalam transaksi perdagangan elektronik terutama dalam sistem pembayaran melalui pihak ketiga atau rekber, ternyata Undang-Undang Transfer Dana tersebut belum bisa memberikan kontribusinya dalam menjamin kepastian hukum.

PT. Rekber Indonesia sebagai badan usaha yang bergerak dibidang jasa perantara pembayaran dalam transaksi *E-Commerce*, menjamin perlindungan bagi konsumennya secara yuridis dapat dilihat dari sisi legalitas perusahaan yang didalamnya terdapat sistem pelayanan dengan teknologi yang diakui dan dilihat pada sisi kontrak yang terjadi antara pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT. Rekber Indonesia, Candra Tri Hendra K menyatakan bahwa:

PT. Rekber Indonesia terdaftar sebagai badan hukum indonesia pada tanggal 19 Desember 2011 di Jakarta. Latar belakang terbentuknya PT. Rekber Indonesia adalah ekspansi bisnis dan keinginan founder Rekening Bersama agar trust/ kepercayaan pengguna terhadap Rekening Bersama semakin besar. Seperti halnya usaha di bidang jasa lainnya, omzet dan pengguna Rekening Bersama naik dan turun meskipun tidak signifikan bahkan setelah terbentuknya PT, yang kami tekankan adalah progress untuk memupuk trust/ kepercayaan dari pengguna terhadap jasa kami. Rekening Bersama menjalankan Standart of Procedure (SOP) dan Service Level Agreement (SLA) dalam menjalankan usahanya, sehingga tata cara melindungi hak dan kewajiban pengguna telah diatur. Misalnya: konfirmasi transaksi dan pencairan dana max 1x24 jam, jaminan kerahasiaan data rekening penjual.

Dilihat dari legalitas perusahaan rekening bersama, badan usaha tersebut telah berbentuk Badan Hukum Indonesia. Akan tetapi untuk data pendukung sebagai bukti kebenaran mengenai akta pendirian PT. Rekber Indonesia tidak dapat diperlihatkan dengan alasan keamanan (wawancara dengan Candra Tri Hendra K, Direktur PT. Rekber Indonesia di Jakarta Selatan pada 15 Desember 2012).

Kemudian dilihat dari sisi kontrak yang terbentuk, perjanjian jual beli yang dilakukan melalui rekening bersama ini tidak jauh berbeda dengan jual beli tradisional. Karena menggunakan media elektronik kemudian berkembang apa yang sekarang dikenal sebagai kontrak elektronik. Kontrak elektronik tetap tunduk pada ketentuan perjanjian secara umum yang berlaku, namun terdapat perbedaan dalam aplikasinya. Perbedaan ini sebagai akibat dari medium perjanjian yang berbeda.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 17 menyebutkan Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kemudian Undang-Undang ITE pasal 18 ayat (1) menyebutkan Kontrak elektronik mengikat para pihak yang melakukan transaksi elektronik. Untuk menguatkan mengenai keabsahan kontrak elektronik tersebut, suatu asas konsensualisme dimana pada prinsipnya suatu kontrak tidak disyaratkan oleh hukum untuk berbentuk tertulis kecuali jenis kontrak tertentu (Munir Fuady 2008:13)

Berikut ini merupakan contoh kontrak elektronik dalam mekanisme rekening bersama:

The screenshot shows a forum post on Kaskus. The post title is 'Original Posted By pngformate' and the subject is 'Sudah Ditransfer Ke Rekening Bro Speedymeter'. The post content describes the purchase of an iPhone 4s 32GB white. The price is Rp 5,900,000. The seller's name is 'bekidoy' and the buyer's name is 'pngformate'. Below the text is a screenshot of a BCA internet banking transfer receipt. The receipt details are as follows:

BUKTI TRANSAKSI TRANSFER DANA	
Tanggal	: 27/09/2012
Jam	: 19:53:30
Nomor Referensi	: 397CCB14-0A67-F013-8B1F-217EEDDEA597
Tujuan Transfer	: 6330410718
Nama Penerima	: CHANDRA TRI HENDRA K
Jumlah	: Rp. 5.900.000,00
Biaya	: pembayaran rekber
Jenis Transfer	: TRANSFER SEKARANG
Nomor Urut	: 157686
Status	: TRANSAKSI BERHASIL

Gambar 4.5

Pada gambar 4.5 merupakan suatu kontrak elektronik yang di posted by pngformate terhadap pembelian iphone 4s 32gb warna putih beserta kondisi

barangnya. Dimana dicantumkan juga ID kaskus penjual, pembeli, nomor handphone serta bukti foto transfer ke rekening rekber speedymeter atas nama Chandra Tri Hendra K.


Berdasarkan kontrak elektronik pada gambar 4.5 dapat disimpulkan bahwa syarat sah perjanjian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 yaitu untuk syarat sahnya suatu perjanjian meliputi:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

telah terpenuhi, hanya saja kontrak yang terjadi dalam jual beli *online* di atas berbentuk kontrak elektronik. Sehingga dasar hukum dalam perjanjian jual beli tersebut tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi dasar hukum bagi bentuk kontrak yang terjadi, yaitu kontrak elektronik adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 17 menyebutkan “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Undang-Undang ITE pasal 18 ayat (1) juga menyebutkan, kontrak elektronik mengikat para pihak yang melakukan transaksi elektronik. Kemudian pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE menyebutkan, Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Selanjutnya, contoh kontrak elektronik untuk pembelian di luar forum jual beli kaskus dapat dilihat pada gambar 4.6 dibawah ini.



Gambar 4.6

Pada gambar 4.6 merupakan kontrak elektronik yang objek jual belinya terdapat di forum jual beli toko bagus.

Jaminan perlindungan PT. Rekber Indonesia bagi pengguna jasanya yang dilihat dari penjelasan di atas, bukan berarti kemanan dan kenyamanan dapat dipastikan begitu saja. Walaupun dari hasil wawancara kepada Direktur PT. Rekber Indonesia selama menjalankan usaha rekening bersama kurang lebih 6,5 tahun belum pernah ada kasus dimana pengguna jasa-jasanya diabaikan haknya, serta hasil wawancara dari responden pengguna jasa rekening bersama dari PT. Rekber Indonesia yang menyatakan bahwa haknya terlindungi karena mereka merasa aman dan nyaman selama menggunakan jasa rekber tersebut.

Jaminan perlindungan secara yuridis yang berupa kontrak elektronik pun tidak dapat dijadikan dasar pasti dalam mendapatkan kepastian hukum serta keadilan, karena dengan perkembangan teknologi saat ini dokumen elektronik dapat dimanipulasi dengan mudah. Walaupun disebutkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 angka 1 yang menyebutkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Seperti kendala yang masih dialami PT. Rekber Indonesia yaitu terus adanya usaha-usaha penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum dengan mencoba untuk melewati sistem rekening bersama (wawancara dengan Candra Tri Hendra K, Direktur PT. Rekber Indonesia di Jakarta Selatan pada 15 Desember 2012).

Sehingga perlu peraturan yang khusus mengatur mengenai model bisnis seperti rekening bersama tersebut, agar kepastian hukum dan keadilan yang diharapkan dapat tercipta. Bagaimanapun juga lebih baik mengantisipasi dari pada harus menunggu permasalahan mengenai transaksi perdagangan elektronik memuncak baru diambil tindakan oleh pemerintah.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT. Rekber Indonesia sebagai perusahaan rekening bersama tidak dapat dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tranfer Dana, karena menurut Bank Indonesia mekanisme dan model bisnis seperti rekening bersama masih belum jelas, walaupun didalam kegiatan usahanya menggunakan jasa perbankan melalui mekanisme transfer dana, dengan salah satu pertimbangan adanya perintah bersyarat, yaitu dalam hal dana baru akan diterima/ disampaikan kepada penjual setelah barang diterima oleh pembeli, PT. Rekber Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Transfer Dana.
2. Karena Undang-Undang Transfer Dana belum dapat memberikan kontribusinya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa rekening bersama dalam transaksi *E-Commerce*, maka jaminan perlindungan PT. Rekber Indonesia terhadap pengguna jasanya dapat dibagi menjadi 2 (dua), secara teknis hanya berdasarkan kepercayaan,

reputasi, sistem keamanan transaksi dan secara yuridis dilihat berdasarkan legalitas perusahaan dan kontrak elektronik yang terbentuk.

5.2 Saran

Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dikemukakan sebagai berikut:

5.2.1 Saran Bagi Pembuat Undang-Undang

Diharapkan dengan berkembangnya model bisnis seperti rekening bersama ini, dapat dijadikan kajian bagi Lembaga pembuat undang-undang atau Legislatif, untuk membuat peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha seperti rekening bersama agar jelas mengenai legalitas rekening bersama dan terciptanya kepastian hukum.

5.2.2 Saran Bagi Bank Indonesia

Mengingat model bisnis seperti rekening bersama sebagai pihak ketiga perantara pembayaran dalam transaksi *E-Commerce* belum ada pengaturan yang jelas, diharapkan Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya seperti Departemen Perdagangan dan Kementrian Hukum dan HAM untuk memformulasikan kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Diharapkan Bank Indonesia dan pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan tindakan terhadap kegiatan usaha seperti rekening bersama tersebut, dikarenakan melihat pada nominal transaksi yang dapat dilakukan oleh

rekening bersama ini cukup besar, maka dapat terindikasi sebagai modus baru dalam tindak pidana pencucian uang.

5.2.3 Saran Bagi PT Rekber Indonesia

Selama menunggu dibuatnya kebijakan atau peraturan mengenai model bisnis seperti rekening bersama, diharapkan bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa perantara pembayaran atau sering disebut rekening bersama (rekber) dalam transaksi *E-Commerce* untuk bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan usahanya dalam meningkatkan sistem keamanan dan kenyamanan transaksi rekening bersama.

5.2.4 Saran Bagi Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce*

Diharapkan bagi konsumen dalam transaksi *E-Commerce* untuk lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli online, dan jangan mudah tertipu dengan harga barang yang tidak wajar. Untuk menghindari terjadinya penipuan, pilihlah penjual yang berkedudukan di wilayah yang sama sehingga bisa dilakukan sistem COD (*Cash On Delivery*) yaitu bertemu langsung, cek barang, kemudian cocok bisa bayar ditempat.

Bagi konsumen pengguna rekening bersama diharapkan berhati-hati dalam memilih rekening bersama, dalam memilih rekening bersama dapat dilihat berdasarkan kredibilitasnya, reputasi, testimoni atau bertanya kepada teman yang lebih berpengalaman menggunakan rekening bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darus Badruzaman, Mariam. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*. Bandung: Refika Aditama.
- Fuady, Munir. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Juliang Ding. 1999. *E-Commerce and Practice*. Selangor: Sweet&Maxwell.
- Kienan, Brenda. 2001. *Small Business Solutions E-Commerce*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Az. 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya widya.
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: Graha Ilmu.
- Sanusi, M. Arsyad. 2004. *Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce*. Jakarta: PT. Dian Ariesta.
- Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soerjopraktinjo, Hartono. 1994. *Aneka Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: Mustika Wikasa.
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Widjaya, Gunawan. 2000. *Hukum Tentang Pelindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/49/DASP Tahun 2008 mengenai Perizinan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang.

Website

<http://www.belajarinternetcepat.com/3TipeTransaksidiKaskusBelajarInternetCepat.html> diakses pada 10 Januari 2011 10.15

<http://www.rekeningbersama.com/prosedur/> diakses pada 10 Januari 2012 10.00.

http://www.rekeningbersama.com/produk_rekber/ diakses pada 10 Januari 2012 10.00.

<http://www.rekeningbersama.com/prosedur/ketentuan/> diakses pada 10 Januari 2012 10.00.

<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Sistem+Pembayaran/Money+Remittance/> diakses pada 4 Februari 2013 13:32.

<http://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=753463168&postcount=7551> diakses pada 26 Januari 2013 13.00.

<http://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=753622135&postcount=7560> diakses pada 26 Januari 2013 13.00.



LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chandra Tri Hendra Kurnia
Jabatan : Direktur PT. Rekber Indonesia
Alamat : Jl. Buncit Raya No. 99 Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Wahyu Bagus Setyawan
NIM : 8111409247
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Negeri Semarang

Telah selesai melakukan penelitian pada PT. Rekber Indonesia di Jakarta Selatan selama 2 (dua) minggu, terhitung mulai tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan 24 Desember 2012 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PERUSAHAAN REKENING BERSAMA SEBAGAI PIHAK KETIGA DALAM SISTEM PEMBAYARAN TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 2 Januari 2013
Direktur PT. Rekber Indonesia


Chandra Tri Hendra K.

A. IDENTITAS INFORMAN I

Nama : Aprianus John Risnad
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 7 Maret 1969
Pendidikan Terakhir : Strata 1
Jabatan : Kepala Unit Penyelenggaraan Kliring
Perusahaan : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V
Alamat : Jl. Imam Bardjo No. 4 Semarang

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN

1. Bagaimana penilaian bapak mengenai dibentuknya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana?

Tanggapan :

UU Transfer Dana sangat bermanfaat, yaitu :

- a. Memberikan landasan dan perlindungan hukum yang setara bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer dana.*
- b. Mewujudkan sistem pembayaran Nasional yang lancar, aman, efisien dan andal untuk mendukung pengembangan perekonomian dan pembangunan nasional.*
- c. Memberikan kepastian hukum kepada pihak luar negeri (crossborder fund transfers) sehingga dapat mendorong kegiatan investasi di Indonesia.*

2. Didalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana terdapat pasal mengenai perizinan penyelenggara transfer dana yang terdapat pada pasal 69. Bagaimana pelaksanaan mengenai pasal 69 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana tersebut?

Tanggapan :

Bank Indonesia secara simultan melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Transfer Dana kepada perorangan/badan hukum yang melaksanakan kegiatan transfer dana dan masyarakat pengguna transfer dana. Pengaturan yang lebih rinci mengenai UU Transfer Dana tersebut tertuang didalam Peraturan Bank Indonesia No.14/23/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012. Berkenaan dengan penjelasan pasal 69 UU No. 3 Tahun 2011 yang mengatur perizinan penyelenggaraan transfer dana dapat disimpulkan :

- a. Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia. (Ps 69)*
- b. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan diancam pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah, serta dihentikan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dananya. (Ps 79)*
- c. Bank tidak diwajibkan untuk izin karena kegiatan transfer dana sudah merupakan bagian dari kegiatan usaha Bank. (Penjelasan Ps 69)*

d. *Ketentuan Peralihan: (Ps 89) :*

- *orang perseorangan atau badan usaha bukan badan hukum yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun;*
- *badan usaha yang telah melakukan penyelenggaraan Transfer Dana dan telah memperoleh izin dari institusi lain di luar Bank Indonesia, maka izinnya tetap berlaku dan diakui sebagai Penyelenggara setelah melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan; dan*
- *badan usaha yang telah melaporkan kegiatannya wajib menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun*

3. Berapa lama jangka waktu yang diberikan bagi pihak penyelenggara transfer dana terutama badan usaha non bank dalam pengajuan perizinan kepada Bank Indonesia?

Tanggapan :

Untuk permohonan yang dokumennya telah diterima secara lengkap dan kesiapan operasional yang meliputi kesiapan SDM yang digunakan, tempat usaha dan sarana serta prasarana yang digunakan dalam pengiriman uang sudah memenuhi syarat, maka Bank Indonesia dalam hal ini Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran (BI Jakarta) menyampaikan tanggapan tertulis mengenai pencantuman penyelenggara dalam daftar penyelenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh DASP (Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran).

4. Berdasarkan data yang saya peroleh yaitu Daftar Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) yang telah berizin BI Per tanggal 2 Januari 2012 terdapat 109 badan usaha non bank yang telah berizin dan 2 badan usaha yang izinnya dicabut.

a) Bagaimana perbandingan jumlah badan usaha bukan bank yang telah berizin BI dan yang belum berizin BI sampai saat ini?

Tanggapan

Bank Indonesia mencantumkan badan usaha non bank yang telah memiliki izin dari Bank Indonesia sebagaimana dipublikasikan dalam website Bank Indonesia.

(<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Sistem+Pembayaran/Money+Remittance/>). Bank Indonesia tidak melakukan perbandingan jumlah KUPU yang berizin dan yang tidak berizin.

b) Melihat pada ketentuan peralihan Pasal 89 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana mengenai jangka waktu bagi badan usaha non bank yang masi berbentuk perorangan yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia wajib berbadan hukum Indonesia paling lambat 2 Tahun. Apakah badan usaha yang ada

dalam daftar penyelenggara KUPU yang berbentuk perorangan dan CV sudah berbadan hukum Indonesia sampai sekarang ini?

Tanggapan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, penyelenggara usaha pengiriman uang yang belum berbadan hukum Indonesia masih diberikan kesempatan 2 tahun atau sampai dengan akhir tahun 2013.

5. PT. Rekber Indonesia merupakan objek penelitian kedua saya yang merupakan suatu badan usaha yang bergerak dibidang jasa perantara pembayaran dalam transaksi jual beli online yang sekarang semakin marak berkembang.

- a) Dari pernyataan PT. Rekber Indonesia dan Daftar Penyelenggara KUPU yang telah berizin, PT Rekber Indonesia belum memperoleh izin dari Bank Indonesia mengenai kegiatan transfer dana, apa itu benar?

Tanggapan

Bank Indonesia belum pernah memberikan izin kegiatan usaha pengiriman uang kepada PT Rekber Indonesia.

- b) Perusahaan tersebut menyebutkan bahwa dalam menjalankan usahanya perusahaan tersebut masih menggunakan rekening pribadi dan perusahaan tersebut berpendapat ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana belum mengikat keterlibatan PT Rekber Indonesia dalam usaha seperti rekening bersama. Bagaimana Bank Indonesia dalam menanggapi pernyataan tersebut?

Tanggapan :

Sesuai UU Transfer Dana, definisi transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima. Perintah transfer dana tersebut merupakan perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.

Mengacu kepada definisi tersebut, model kegiatan yang dilakukan oleh PT Rekber Indonesia tidak dikategorikan sebagai kegiatan KUPU dengan salah satu pertimbangan adalah adanya perintah bersyarat yaitu dalam hal dana baru akan diterima/disampaikan setelah barang diterima oleh pembeli.

- c) PT. Rekber Indonesia juga menyebutkan mengenai keraguan atau kendala dalam melaksanakan perizinan yang ada dalam ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana yaitu mengenai perizinan dari regulator dalam hal ini Bank Indonesia serta pertanyaan mengenai perhitungan tax/ pajak atas usaha seperti rekening bersama ini?

Tanggapan :

Tentunya untuk mendapat izin sebagai penyelenggara KUPU, PT Rekker Indonesia harus menyesuaikan model bisnisnya.

6. Sampai saat ini kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana terutama mengenai perizinan penyelenggara transfer dana? Kemudian apa yang dilakukan BI/ Tindakan BI dalam mengatasi permasalahan yang timbul?

Tanggapan

Kendala utama dalam pelaksanaan UU Transfer dana adalah perorangan ataupun perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha transfer dana tetapi enggan untuk menyesuaikan dengan UU yang berlaku seperti Badan Usaha harus berbentuk PT dan memperoleh izin dari Bank Indonesia. Langkah yang dilakukan BI adalah dengan mensosialisasikan ketentuan yang berkaitan dengan KUPU dan diberikan masa transisi untuk penyesuaiannya serta berkoodinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait lainnya dalam hal pengurusan akte pendirian dan lain-lain.

7. Dengan adanya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana ini pasti mempunyai efek atau dampak terhadap pihak yang terkait didalamnya. Apa saja dampak ketentuan tersebut bagi bank indonesia itu sendiri ? kemudian dampak terhadap perusahaan rekening bersama?serta dampak bagi konsumen pengguna jasa penyelenggra transfer dana?

Tanggapan

Bank Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan fungsinya di sistem pembayaran yaitu Mewujudkan sistem pembayaran Nasional yang lancar, aman, efisien dan andal untuk mendukung pengembangan perekonomian dan pembangunan nasional dan bagi konsumen/perusahaan yang terlibat dalam jasa transfer dana memiliki landasan dan perlindungan hukum yang setara bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer dana.

8. Mengenai perlindungan konsumen, sampai sekarang masih banyak penipuan yang terjadi dalam transaksi jual beli online, apalagi pihak ketiga sebagai perantara pembayaran dalam transaksi jual beli online yang sekiranya sebagai alternatif metode pembayaran yang aman juga masih rentan penipuan. Apakah dengan adanya ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana ini dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa rekening bersama?

Tanggapan :

Seperti diketahui UU Transfer Dana bermanfaat memberikan landasan dan perlindungan hukum yang setara bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer dana sehingga dapat memberikan perlindungan konsumen yang baik. Sudah menjadi kewajiban bersama bagi pelaku dan pengguna jasa transfer dana untuk berlaku bijaksana dalam memilih produk yang akan digunakan.

9. Bagaimana tanggung jawab Bank Indonesia sebelum dan sesudah dibentuknya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana terkait Penyelenggaraan KUPU dalam transaksi perdagangan elektronik?


Tanggapan

Tugas dan tanggungjawab Bank Indonesia sebelum dan sesudah dibentuknya UU No.3 Tahun 2011 tidak berubah yaitu memberikan izin, melakukan pemantauan (oversight) terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pengiriman uang serta mewajibkan penyelenggara menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan penyelenggaraan transfer dana kepada Bank Indonesia.

10. Mengenai rekber yang masih menggunakan rekening pribadi, Bagaimana BI dalam mengawasi, mengetahui dan memberikan sanksi terhadap suatu badan usaha yang masih menggunakan rekening pribadi? Soalnya masih banyak para pihak rekening bersama ini masih berbentuk perorangan, sehingga sulit untuk mengetahui mana rekening yang digunakan kegiatan usaha pengiriman uang.

Tanggapan :

Mengingat model bisnis ini belum ada pengaturan yang jelas, sudah menjadi konsen Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya seperti Departemen Perdagangan dan Kementerian Hukum dan HAM untuk memformulasikan kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut.



B. IDENTITAS INFORMAN

NAMA : Candra Tri Hendra Kurnia
PERUSAHAAN : PT. Rekber Indonesia
JABATAN : Direktur PT. Rekber Indonesia
ALAMAT PERUSAHAAN : Jln. Buncit Raya No. 99 Jakarta Selatan

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN PROSEDURAL

1. Sejak kapan bisnis mengenai jasa rekening bersama ini dilakukan?
Rekening Bersama berdiri sejak April 2006 di Jakarta.
2. Apa yang melatar belakangi adanya jasa rekening bersama tersebut?
Latar belakang terbentuknya Rekening Bersama adalah pada kurun waktu November 2005 sd Maret 2006 banyak terjadi kasus penipuan di forum jual beli Kaskus khususnya yang mengancam eksistensi jual beli online yang telah mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap jual beli online. Hal ini membuat penggiat forum jual beli kaskus, perwakilan penjual online dan perwakilan pembeli online memikirkan cara bagaimana agar keamanan jual beli online dapat dijamin baik dari sisi penjual maupun pembeli.
3. Bagaimana prosedur atau mekanisme bertransaksi menggunakan rekening bersama?
Prosedur lengkap dapat dilihat pada website www.rekeningbersama.com

PERIZINAN

1. Sejak kapan perusahaan ini berbentuk Perseroan Terbatas (PT)?
PT Rekber Indonesia terdaftar pada tanggal 19 Desember 2011 di Jakarta.
2. Apa yang melatar belakangi perusahaan ini mengubah bentuk menjadi PT?
Latar belakang terbentuknya PT Rekber Indonesia adalah ekspansi bisnis dan keinginan founder Rekening Bersama agar trust/ kepercayaan pengguna terhadap Rekening Bersama semakin besar.
3. Apakah ada perbedaan jumlah atau banyaknya pengguna jasa PT. Rekber Indonesia sebelum dan sesudah perusahaan ini berbentuk Perseroan Terbatas?
Seperti halnya usaha di bidang jasa lainnya, omzet dan pengguna Rekening Bersama naik dan turun meskipun tidak signifikan bahkan setelah terbentuknya PT, yang kami tekankan adalah progress untuk memupuk trust/kepercayaan dari pengguna terhadap jasa kami.
4. Apa yang saudara ketahui tentang Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana?
Kami telah mengetahui mengenai UU No. 3/2011 tentang Transfer Dana dimana isinya adalah Pemerintah mengatur mengenai kegiatan Transfer Dana di wilayah NKRI baik mengenai definisi pengirim, penerima maupun sanksi apabila melanggar UU tersebut.

5. Pasal 69 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 menyebutkan bahwa badan usaha bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana harus berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia, Bagaimana Pendapat saudara mengenai ketentuan tersebut?
Menanggapi pertanyaan saudara mengenai pendapat kami tentang Pasal 69 UU No. 3/2011 adalah saat ini kami masih menggunakan rekening pribadi bukan rekening PT, maka ketentuan tersebut kami anggap belum mengikat pada keterlibatan PT Rekber Indonesia dalam usaha Rekening Bersama ini.
6. Apa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 69 mengenai perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana?
Hambatan dalam melaksanakan Pasal 69 UU No. 3/2011 adalah mengenai perizinan dari regulator dalam hal ini Bank Indonesia, juga pertanyaan mengenai bagaimana perhitungan tax/pajak atas usaha seperti Rekening Bersama.
7. Apa Tindakan yang akan dilakukan setelah mengetahui adanya ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana tersebut?
Tindakan yang dilakukan Rekening Bersama dalam usaha untuk memenuhi Pasal 69 UU No. 3/2011 adalah kami sedang mempelajari dan mengevaluasi pasal demi pasal dalam UU tersebut diatas agar nantinya apabila memang PT Rekber Indonesia benar benar menjadi induk dari Rekening Bersama yang telah berjalan selama ini tidak berbenturan dengan aturan tersebut. Apabila diperlukan, tentu saja kami akan tunduk dan melaksanakan pasal pasal dalam UU terutama pasal 69.

PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Apakah PT. Rekber Indonesia ini telah menjamin perlindungan bagi konsumen pengguna jasanya?
Rekening Bersama menjamin perlindungan bagi konsumen/ pengguna jasa kami, dibuktikan dengan selama menjalankan usaha ini kurang lebih 6,5 tahun belum pernah ada kasus dimana pengguna merasa diabaikan haknya oleh Rekening Bersama.
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Rekber Indonesia dalam melindungi hak dan kewajiban konsumen?
Rekening Bersama menjalankan Standart of Procedure (SOP) dan Service Level Agreement (SLA) dalam menjalankan usahanya, sehingga tata cara melindungi hak dan kewajiban pengguna telah diatur. Misalnya: konfirmasi transaksi dan pencairan dana max 1x24 jam, jaminan kerahasiaan data rekening penjual, dsb.

HAMBATAN DAN SOLUSI

1. Atas dasar apa para konsumen memilih menggunakan jasa rekening bersama PT. Rekber Indonesia?
Biasanya pengguna Rekening Bersama memilih berdasarkan kredibilitas pemilik Rekening Bersama, menjadi Rekening Bersama yang pertama di

Kaskus bahkan di Indonesia menjadikan kami pilihan terbaik bagi calon pengguna.

2. Bagaimana perusahaan ini membangun kepercayaan kepada para pengguna jasa Rekening Bersama?


Rekening Bersama menjaga kepercayaan pengguna dengan cara menjalankan hak dan kewajiban Rekening Bersama dengan sebaik mungkin misalnya jalur komunikasi yang lancar, proses yang transparan dan jelas, serta estimasi pencairan yang tidak terlalu lama apabila dibandingkan dengan kompetitor, hal ini diakui oleh sebagian besar pengguna kami sebagai kelebihan Rekening Bersama selain keamanan dan kenyamanan saat bertransaksi online.

3. Kendala apa saja yang dialami perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya?

Kendala yang dialami selama ini terus adanya usaha usaha penipuan yang dilakukan oleh oknum oknum dengan mencoba untuk melewati system Rekening Bersama.

4. Bagaimana Peran Perusahaan dalam menangani kendala tersebut?

Usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan update knowledge dan usaha preventif terhadap pemilik Rekening Bersama lainnya agar aware dengan modus dan skema yang dilakukan oleh oknum oknum penipu agar system yang kami bangun tidak dapat dilewati oleh mereka.



C. IDENTITAS RESPONDEN I

NAMA : T-PUNK
PEKERJAAN : WIRAUSAHA
ALAMAT : LEGIAN,KUTA

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN

1. Apakah saudara sering melakukan transaksi perdagangan secara elektronik?
A : ya . jika saya lagi memerlukan barang tersebut, terkadang juga hanya membantu teman
2. Sejak kapan saudara melakukan transaksi perdagangan elektronik?
A : Hampir 2 tahun
3. Mengapa saudara lebih memilih transaksi perdagangan elektronik dibanding bisnis konvensional/ jual beli secara tradisional?
A : Karena barang yg dijual dlm transaksi perdagangan elektronik relative lebih murah
4. Apa saja metode pembayaran yang sering saudara gunakan dalam transaksi perdagangan elektronik?
A : Kalo barang mahal/seller tidak begitu meyakinkan sya psti pakai rekber
5. Jasa Rekber mana yang saudara sering gunakan?
A : speedymeter dan jg piggybank
6. Mengapa saudara memilih jasa rekber tersebut?
A : karena dari pertama saya udh pakai jasa rekber tsb , dan jg terpercaya
7. Apakah dalam memilih jasa rekening bersama, saudara melihatnya berdasarkan kepercayaan saja atau dilihat dari Legalitas Perusahaan?
A : Ya , dilihat dari testimonial dan jg rumors yg sya dengar
8. Apakah saudara sudah merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menggunakan jasa rekber dari PT. Rekber Indonesia/ rekber speedymeter di www.rekeningbersama.com ?
A : aman , karena selama sya transaksi smpai skrg blum pernah ada masalah
9. Bagaimana cara saudara dalam memilih jasa rekening bersama yang terpercaya?
A : lihat post & reputasinya , juga testimonialnya
10. Kendala apa yang saudara pernah alami dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik dengan perantara pihak ketiga yaitu rekber?
A : ini pernah sya alami sbelum transaksi lwat rekber speedymeter , buyer saya memakai rekber lain . saat brg sudah sampai di buyer , uang dicairkan oleh rekber . tapi saat saya cek lwat e-banking ternyata Cuma setengah pembayaran saja yg dicairkan . saat sya bertanya “pihak rekber” berdalih dgn alasan lupa nominal transaksi nya
11. Apa yang saudara ketahui tentang Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana?
A : Tidak tahu , saya bukan anak hokum . hehee

12. Sekarang sering terjadi penipuan mengenai jasa rekening bersama palsu, apa harapan saudara terhadap bank indonesia selaku pemegang otoritas tertinggi dalam kegiatan perbankan dan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut?

A : Saya berharap pihak bank/pemerintah bisa melacak pemilik rekening yang melakukan penipuan dan menindak lanjuti secara hukum.



D. IDENTITAS RESPONDEN II

NAMA : ALI
PEKERJAAN : Wiraswasta
ALAMAT : Jl Pemuda Cirebon JABAR

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN

1. Apakah saudara sering melakukan transaksi perdagangan secara elektronik?
Sering
2. Sejak kapan saudara melakukan transaksi perdagangan elektronik?
Sejak tahun 2004
3. Mengapa saudara lebih memilih transaksi perdagangan elektronik dibanding bisnis konvensional/ jual beli secara tradisional?
Untuk jual beli secara tradisional sampe sekarang masih tetap dibutuhkan, belum saatnya untuk semua kebutuhan bias dibeli secara online, tapi kalau untuk perdagangan online saya dapat memilih tanpa keluar rumah dan juga cukup didepan computer besok udah datang barang tersebut.
4. Apa saja metode pembayaran yang sering saudara gunakan dalam transaksi perdagangan elektronik?
Untuk nominal dibawah 500 rb saya lebih memilih transfer... kalau untuk diatas itu saya lebih memilih rekber
5. Jasa Rekber mana yang saudara sering gunakan?
Speedybank piggybank
6. Mengapa saudara memilih jasa rekber tersebut?
Karena layanannya cepat
7. Apakah dalam memilih jasa rekening bersama, saudara melihatnya berdasarkan kepercayaan saja atau dilihat dari Legalitas Perusahaan?
Saya lebih atas dasar kepercayaan
8. Apakah saudara sudah merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menggunakan jasa rekber dari PT. Rekber Indonesia/ rekber speedybank di www.rekeningbersama.com ?
Sampai saat ini belum pernah merasa dirugikan
9. Bagaimana cara saudara dalam memilih jasa rekening bersama yang terpercaya?
Melihat dari reputasi dan pelayanan rekber tersebut
10. Kendala apa yang saudara pernah alami dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik dengan perantara pihak ketiga yaitu rekber?
Belum pernah ada kendala
11. Apa yang saudara ketahui tentang Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana?
Tidak tahu
12. Sekarang sering terjadi penipuan mengenai jasa rekening bersama palsu, apa harapan saudara terhadap bank indonesia selaku pemegang otoritas

tertinggi dalam kegiatan perbankan dan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Ini harusnya dari jeli sang pembeli tersebut, kalau untuk bank mungkin harus cepat blokir rekening rekening yg gelap kali yee...



E. IDENTITAS RESPONDEN III

NAMA : ICHA
PEKERJAAN : KARYAWATI
ALAMAT : BEKASI

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN

1. Apakah saudara sering melakukan transaksi perdagangan secara elektronik?
Lumayan sering
2. Sejak kapan saudara melakukan transaksi perdagangan elektronik?
Sekitar 1 tahun lalu
3. Mengapa saudara lebih memilih transaksi perdagangan elektronik dibanding bisnis konvensional/ jual beli secara tradisional?
Karena harganya bervariasi dan pilihannya banyak
4. Apa saja metode pembayaran yang sering saudara gunakan dalam transaksi perdagangan elektronik?
Saya sempat langsung transfer langsung ke penjual, tetapi melihat nominal harga barang tersebut
5. Jasa Rekerb mana yang saudara sering gunakan?
Blackpanda dan speedymeter
6. Mengapa saudara memilih jasa rekerb tersebut?
Karena saya merasa puas dengan pelayanannya,
7. Apakah dalam memilih jasa rekening bersama, saudara melihatnya berdasarkan kepercayaan saja atau dilihat dari Legalitas Perusahaan?
Lebih melihat berdasarkan kepercayaan
8. Apakah saudara sudah merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menggunakan jasa rekerb dari PT. Rekerb Indonesia/ rekerb speedymeter di www.rekeningbersama.com ?
Aman, pelayanannya bagus
9. Bagaimana cara saudara dalam memilih jasa rekening bersama yang terpercaya?
Pengalaman saya sendiri setelah saya mencari rekerb yang terpercaya dan rekomendasi dari teman yang berpengalaman
10. Kendala apa yang saudara pernah alami dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik dengan perantara pihak ketiga yaitu rekerb?
Belum pernah
11. Apa yang saudara ketahui tentang Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana?
Tidak tahu
12. Sekarang sering terjadi penipuan mengenai jasa rekening bersama palsu, apa harapan saudara terhadap bank indonesia selaku pemegang otoritas tertinggi dalam kegiatan perbankan dan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut?
Ya seharusnya segera ada tindakan terhadap penipuan dalam jual beli online

F. IDENTITAS RESPONDEN IV

NAMA : Bekidoy
PEKERJAAN : Mahasiwa
ALAMAT : Surabaya

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN

1. Apakah saudara sering melakukan transaksi perdagangan secara elektronik?
Pernah, hanya beberapa kali saja
2. Sejak kapan saudara melakukan transaksi perdagangan elektronik?
Sejak kenal toko online
3. Mengapa saudara lebih memilih transaksi perdagangan elektronik dibanding bisnis konvensional/ jual beli secara tradisional?
Bisa di akses ditempat, tinggal sms dan transfer uang melalui internet barang tinggal ditunggu datang
4. Apa saja metode pembayaran yang sering saudara gunakan dalam transaksi perdagangan elektronik?
Transfer uang, cod, dan menggunakan jasa rekber.
5. Jasa Rekber mana yang saudara sering gunakan?
Speedymeter
6. Mengapa saudara memilih jasa rekber tersebut?
Karena memiliki reputasi yang baik apabila dibandingkan reputasi rekber lainnya.
7. Apakah dalam memilih jasa rekening bersama, saudara melihatnya berdasarkan kepercayaan saja atau dilihat dari Legalitas Perusahaan?
Saya hanya melihat dari reputasi saja, apabila reputasinya baik, banyak digunakan oleh pelanggan maka saya akan percaya pada jasa rekber tersebut.
8. Apakah saudara sudah merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menggunakan jasa rekber dari PT. Rekber Indonesia/ rekber speedymeter di www.rekeningbersama.com ?
sudah
9. Bagaimana cara saudara dalam memilih jasa rekening bersama yang terpercaya?
Melihat dari banyaknya pelanggan dan melihat juga dari quote pelanggan mengenai rekber tersebut
10. Kendala apa yang saudara pernah alami dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik dengan perantara pihak ketiga yaitu rekber?
Tidak ada kendala yang berarti.
11. Apa yang saudara ketahui tentang Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana?
Tidak tahu sama sekali, emangnya itu apa ya?
12. Sekarang sering terjadi penipuan mengenai jasa rekening bersama palsu, apa harapan saudara terhadap bank indonesia selaku pemegang otoritas tertinggi dalam kegiatan perbankan dan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Negara lebih bisa mengatur mengenai rekber melalui undang-undang agar rekber yang ada di Indonesia bisa tertib. Amiiin.

